

SKRIPSI

**KONSEP KHIYAR MENURUT MAZHAB ABU HANIFAH DAN
MAZHAB IMAM SYAFI'I SERTA REVELANSINYA DENGAN
JUAL BELI MASA KINI**



2022

**KONSEP KHIYAR MENURUT MAZHAB ABU HANIFAH DAN
MAZHAB IMAM SYAFI'I SERTA REVELANSINYA DENGAN
JUAL BELI MASA KINI**



OLEH

ROSILA

NIM: 17.2300.062

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep *Khiyar* menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i serta Relevansinya dengan Jual Beli Masa Kini

Nama Mahasiswa : Rosila

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.062



Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2154/In.39.8/PP.00.9/10/2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.
NIP : 19610320 199403 1 004





Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.
NIP : 19611231 199803 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep *Khiyar* menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i serta Relevansinya dengan Jual Beli Masa Kini

Nama Mahasiswa : Rosila

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2154/In.39.8/PP.00.9/10/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Ketua) 

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Sekretaris) 

Dr. Firman, M.Pd. (Anggota) 


Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan dan menyusun skripsi yang berjudul “Konsep *Khiyar* menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi’i serta Relevansinya dengan Jual Beli Masa Kini” untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula selawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah menuntun umat manusia ke arah jalan yang penuh dengan arah yang lebih baik dan kebahagiaan iman menuju kehidupan akhirat.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ruslan dan Ibu Hj. Bariah yang telah mendidik dan mendoakan penulis sehingga mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian tugas akademik di waktu yang tepat.

Selain itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. selaku pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku pembimbing pendamping. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di Institut Agama Negeri (IAIN) Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. Ibu Damirah, S.E., M.M. selaku dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat dan motivasi selama menjalankan aktivitas kuliah.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah mendidik selama penulis menjalankan aktivitas kuliah.
5. Staf fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah membantu penulis dan yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta Karyawannya. Dan juga Kepala perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan referensi kepada penulis dalam menjalankan aktivitas akademik terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar, teman-teman angkatan seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah, yaitu Uswatun Hasanah, Septiana Lestari, Surianti, Nur Hidayah, Fitriani, Andi Asruni, dan Haslina yang selalu mengingatkan

dan membantu penulis dalam menambah referensi beserta memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada keluarga besar Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) dan Pergerakan Pelajar Mahasiswa Tiroang (PANRITA) yang telah memberikan bantuan dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat dan teman-teman penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama ini telah menemani, mendukung, mendoakan, memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rosila
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.062
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 26 Juli 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep *Khiyar* menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i serta Relevansinya dengan Jual beli Masa Kini.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 08 Februari 2022

Penyusun,



Rosila

NIM. 17.2300.062

ABSTRAK

Rosila. *Konsep Khiyar menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i serta Relevansinya dengan Jual Beli Masa Kini*. (dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati dan Hj. Marhani).

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh salah satu belah pihak yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. *Khiyar* sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli, karena adanya barang atau produk yang beragam yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i berbeda pendapat terhadap konsep *khiyar*. Adapun tujuan penelitian, yaitu: untuk mengetahui biografi mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i serta pandangannya terhadap konsep *khiyar* dan relevansinya dengan jual beli masa kini.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian *library research* (Penelitian Pustaka). Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang berasal dari kepustakaan, buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode pengolahan data yaitu berupa pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi juga membahas tentang konsep *Khiyar* dan membolehkannya. Adapun macam-macam *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah yaitu *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ta'yin*, *khiyar ghabn*. (2) Imam Syafi'i merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Pada mazhab imam Syafi'i telah membahas tentang konsep *Khiyar* dan membolehkannya. Adapun macam-macam *khiyar* menurut mazhab imam Syafi'i yaitu: *khiyar tasyahih* dan *khiyar naqishah* yang di dalamnya terdapat *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, dan *khiyar syarat*, (3) Mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai *khiyar* disebabkan metode yang digunakan berbeda dalam menentukan hukum *khiyar* (4) Relevansi konsep *khiyar* mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i dalam jual beli masa kini belum sepenuhnya relevan disebabkan adanya beberapa perbedaan antara pelaksanaan retur dan garansi dengan konsep *khiyar*.

Kata kunci: *Khiyar*, Mazhab Abu Hanifah, dan Mazhab Imam Syafi'i

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul.....	5
1. Konsep	5
2. <i>Khiyar</i>	6
3. Mazhab.....	6
4. Abu Hanifah.....	7
5. Imam Syafi'i	7
F. Tinjauan Penelitian Revelan	8
G. Landasan Teori	11
1. Jual beli.....	11
2. <i>Khiyar</i>	23
3. Perbandingan	32
H. Metode penelitian.....	33

BAB II	KONSEP KHIYAR MENURUT MAZHAB HANAFLI.....	37
	A. Biografi Abu Hanifah	37
	1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	37
	2. Menuntut Ilmu atau Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	38
	3. Guru-guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah.....	40
	4. Asal-usul Mazhab Abu Hanifah	41
	5. Kedudukan mazhab Abu Hanifah.....	43
	B. Pendapat Mazhab Abu Hanifah tentang Khiyar	46
BAB III	KONSEP KHIYAR MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I.....	60
	A. Biografi Imam Syafi'i.....	60
	1. Riwayat hidup Imam Syafi'i.....	60
	2. Menuntut Ilmu atau Pendidikan Imam Syafi'i	61
	3. Guru-guru dan Murid-murid, Imam Syafi'i.....	63
	4. Karya-karya imam Syafi'i	65
	B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Konsep <i>Khiyar</i>	66
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP <i>KHIYAR</i> MENURUT MAZHAB ABU HANIFAH DAN MAZHAB IMAM SYAFI'I SERTA RELEVANSINYA DENGAN JUAL BELI MASA KINI	74
	A. Analisis Perbedaan Konsep <i>Khiyar</i> menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i.....	74
	1. <i>Khiyar Majlis</i>	75
	2. <i>Khiyar Ru'yah</i>	79
	3. <i>Khiyar Ta'yin</i>	81
	B. Relevansi antara Konsep <i>Khiyar</i> menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i dengan Jual Beli Masa Kini.....	83
BAB V	PENUTUP.....	88
	A. SIMPULAN.....	88
	B. SARAN	89
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN.....	V
	BIODATA PENULIS	VII

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	VI
2	Biodata Penulis	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah(Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْعُ	: al-nau’
شَيْءٌ	: syai’un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an*(dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur’an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi ‘umum al-lafẓlābi khusus al-sabab

8. Lafẓal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilladhībikakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abūal-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abūal-Walid Muhammad Ibnu*)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam merupakan sebagai ajaran yang sempurna, di dalamnya menjelaskan kaidah-kaidah dasar dan aturan mengenai kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Muamalah berbeda dengan ibadah.¹ Ibadah hukum asalnya adalah keharaman atau semua perbuatan khususnya dalam hal ibadah yang dikerjakan oleh manusia yang harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan muamalah hukumnya bersifat mubah (kebolehan). Segala bentuk perbuatan atau muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Manusia merupakan makhluk sosial dalam kehidupan, dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya dalam hal material maupun spiritual, selalu berkaitan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia juga butuh adanya bertransaksi atau muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.

Adapun salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan atau dijalankan oleh manusia adalah bertransaksi atau biasa dikatakan jual beli. Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena jual beli merupakan kebutuhan atau bisa dikatakan bahwa jual beli sudah menjadi kebiasaan dan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli sangat dianjurkan agar tidak adanya pihak dirugikan. Agama Islam mengharuskan barang atau benda yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang tidak melanggar syariat Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetapi tidak semua manusia melaksanakan jual beli sesuai dengan

¹Rosalinda, *Fiqh Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 2.

syariat Islam disebabkan kurangnya pemahaman tentang ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat Islam terutama dalam hal jual-beli.

Menurut mazhab Hanafi kerelaan dalam melaksanakan akad menjadi rukun akad, sehingga jika kerelaan tersebut tidak tercapai dalam transaksi maka akad tersebut tidak tetap atau tidak dianggap sah secara hukum. Islam dalam bertransaksi atau jual beli, kedua belah pihak harus saling meridhai atau tidak adanya unsur keterpaksaan dalam bertransaksi. Islam sangat mendukung adanya unsur keterbukaan, kejujuran dan transparan dalam jual beli, agar tidak adanya pihak yang dirugikan antara penjual dan pembeli.

Di era sekarang ini, terdapat beberapa kejadian mengenai jual beli. Misalkan adanya barang yang dipesan di salah satu toko atau penjual dan pada saat barang tersebut sudah sampai ditangan pembeli, ternyata barang tersebut terdapat kecacatan. Dengan adanya kejadian ini, sering kali terjadi konflik antara penjual dengan pembeli karena biasanya penjual tidak menerima pengembalian barang tersebut. Adapun kejadian lainnya seperti pada transaksi jual beli secara online, kualitas barang yang diterima oleh pihak pembeli tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan pihak toko atau penjual. Contoh lainnya, adanya pihak penjual online yang mengirimkan barang lain kepada pembeli dikarenakan barang yang dipesan oleh pembeli tersebut telah habis atau tidak tersedia yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli. Untuk itu, hukum Islam memberikan solusi dalam jual beli sebagai pelengkap dari syarat dan hukum yang telah terpenuhi, yakni *khiyar*. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur penipuan terhadap pembeli.

Batalnya atau berlanjutnya suatu akad biasanya disebabkan beberapa hal seperti adanya kecacatan pada barang yang akan dibeli ataupun hal-hal lainnya.

Khiyar ini dibolehkan bertujuan untuk menerapkan unsur kerelaan pada saat melakukan transaksi jual beli dan juga adanya kepuasan yang dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga mendatangkan kemaslahatan dalam transaksi tersebut.

Implementasi *khiyar* sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli. Karena adanya barang atau produk yang beragam serta barang sekarang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Misalnya, sepatu yang diproduksi dengan kualitas yang tinggi serta memiliki *brand* (merk) terkenal kemudian munculnya duplikasi terhadap produk tersebut tanpa seizin pemilik *brand* tersebut atau biasa juga disebut barang KW. Konsumen sangatlah memperhatikan harga dan kualitas barang yang akan dibelinya. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan muncul ketidakpuasan konsumen. Contoh lainnya, adanya kecacatan yang terdapat pada barang atau produk yang dibeli mengakibatkan adanya kerugian dari salah satu pihak. Untuk itu, sangatlah diperlukan adanya unsur transparansi dalam berakad agar terhindar dari kemudharatan. *Khiyar* sangatlah diperlukan dalam jual beli disebabkan bisa saja muncul kejadian-kejadian seperti di atas.

Para ahli fikih mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam merumuskan atau menuangkan pemikirannya tentang konsep *khiyar*. Perbedaan tersebut berada dalam pengkategorian *khiyar* dalam jual beli. Mazhab Hanafi membagi menjadi menjadi empat bentuk *khiyar*, diantaranya yaitu, *khiyar 'aib khiyar syarat, khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'vin*.² Adapun Mazhab Maliki membagi *khiyar* hanya dengan dua bentuk yaitu *khiyar tarawwi* dan *khiyar naqishas*. Lain halnya dengan Mazhab Syafi'i, menurutnya macam-macam *khiyar* yaitu *khiyar majlis, khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*.³ Adapun mazhab Hanbali, menurutnya *khiyar* ada empat bagian yaitu,

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 218

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 221

*khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar 'aib, dan khiyar ru'yah.*⁴ Adanya pengkategorian dalam *khiyar* di atas, maka hal tersebut menimbulkan perbedaan pemikiran atau pendapat imam mazhab dalam macam-macam *khiyar*. Adapun macam-macam *khiyar* yang menimbulkan perselisihan atas perbedaan pendapat mengenai hukumnya adalah *khiyar majlis, khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'win*.

Penelitian ini, penulis memilih untuk hanya berfokus meneliti *khiyar* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dengan demikian maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi ini dengan judul “Konsep *Khiyar* Menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana biografi mazhab Abu Hanifah dan pandangannya terhadap konsep *khiyar*?
2. Bagaimana biografi mazhab Imam Syafi'i dan pandangannya terhadap konsep *khiyar*?
3. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i tentang konsep *khiyar* dalam jual beli?
4. Bagaimana relevansi konsep *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i dalam jual beli masa kini?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah dituliskan, maka adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui biografi mazhab Abu Hanifah dan pandangannya terhadap konsep *khiyar*.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 222

2. Untuk mengetahui biografi mazhab Imam Syafi'i dan pandangannya terhadap konsep *khiyar*.
3. Untuk mengetahui alasan perbedaan pendapat antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i tentang konsep *khiyar* dalam jual beli.
4. Untuk mengetahui relevansi konsep *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i dalam jual beli masa kini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas khazanah pengetahuan yang berhubungan dengan ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk para pembaca dalam menambah pengetahuan mengenai ekonomi Islam khususnya pembatalan akad dalam jual beli yakni dengan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang konsep *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penjual dan pembeli. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai berbagai macam *khiyar* dalam jual beli menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembatalan akad dalam jual beli.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Konsep

Konsep adalah idea tau gagasan mengenai sesuatu yang disusun secara sistematis dan logis dengan menghubungkan segala ciri dan fakta yang yang

terkaitkan.⁵ Jadi, konsep adalah gambaran sesuatu yang umum dari peristiwa dan objek, situasi, suatu akal pikiran atau suatu idea.

2. *Khiyar*

Secara umum arti *khiyar* adalah menilai yang terbaik dari dua hal yang dijadikan orientasi.⁶ *Khiyar* secara bahasa adalah “*ikhtiyar*” yang berarti mencari dan memilih dari dua hal yaitu meneruskan akad atau membatalkan transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu memilih yang baik dari dua urusan yaitu meneruskan akad atau membatalkan transaksi.⁷ Dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh belah pihak yang berakad atau pihak yang bertransaksi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli.

3. Mazhab

Kata mazhab berasal dari kata ذهاب, يذهب, ذهابا, ذهوبا, مذهبا artinya “yaitu jalan yang dilalui dan dilewati sesuatu yang menjadi tujuan seseorang”. Mazhab juga berarti *al-ra'yu* yang artinya “pendapat”.⁸ Mazhab secara bahasa berarti jalan yang dilewati atau ditempuh atau mazhab bisa berarti yang dituju oleh seseorang, baik yang nampak maupun tidak nampak atau maknawi.⁹ Para imam mazhab yang populer dikalangan umat muslim yaitu Hanafiah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

⁵H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), h.191.

⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 41.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (cetakan 1, Jakarta: AMZAH, 2010), h. 99.

⁸Muhammad Zukhdi, “Dinamika Perbedaan Mazhab dal Islam (Studi terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 17. 1 (2017), h. 124.

⁹Muhammad Yusran Hadi, “Mazhab Fiqh dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7. 2 (2017), h. 32.

4. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dengan nama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi. Lahir di Kufah, Irak pada 80 H/ 699 M dan beliau meninggal atau wafat di Baghdad, Irak, 148 H/ 767 M. Pendiri dari Mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah.¹⁰

5. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam yang lahir di Gaza, Palestina 150 H/ 767 M dan meninggal atau wafat di Fusthat, Mesir 205 H/ 830 M. Pendiri dari mazhab Syafi'i adalah imam Syafi'i.¹¹

6. Relevansi

Relevansi berarti hubungan, kait mengait, atau bersangkutan paut.¹² Penelitian ini peneliti akan menkaitkan *khiyar* antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i dengan jual beli masa kini.

7. Jual beli

Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang yang lain atau menukar barang dengan uang yang terdapat pelepasan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³ Jual beli ialah kegiatan masyarakat untuk saling tukar-menukar dengan benda dengan harta atau uang .

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah (diakses pada tanggal 09 Juni 2021).

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i (diakses pada tanggal 09 Juni 2021).

¹²H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, h. 310.

¹³Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

F. Tinjauan Penelitian Revelan

Pembahasan mengenai masalah *khiyar*, peneliti telah melakukan penelusuran dan menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas yang terkait dengan judul. Diantarnya, yaitu:

1. Fadhila Rahmatika tahun 2018 dengan judul “Pemenuhan Hak *Khiyar* dalam Transaksi Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)”.¹⁴ Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh dijalankan dengan prosedur atau cara yang berbeda-beda yang sesuai dengan kebijakan masing-masing dari pihak tokoh buku. Ada tokoh buku yang bersegel tidak memperbolehkan untuk membuka segelnya namun tetap diberlakukan *khiyar* ketika ditemukannya cacat atau buku tersebut tidak sesuai dengan kehendak pembeli. Ada beberapa tokoh juga yang tidak memberlakukan hak *khiyar* dan melarang pihak pembeli membuka segel buku. Hal tersebut disebabkan dapat merugikan pihak penjual. Adapun letak persamaan dari hasil penelitian Fadhila Rahmatika dengan peneliti adalah memiliki persamaan pembahasan tentang *khiyar*. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian Fadhila Rahmatika ialah berfokus pada pemenuhan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli buku bersegel di Banda Aceh dan pemenuhan hak *khiyar* menurut fikih muamalah. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bagaimana konsep

¹⁴Fadhila Rahmatika, “Pemenuhan Hak *khiyar* dalam Transaksi Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiah Muamalah (Studi Kasus Pada Toko Buku di Banda Aceh)”, (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018).

khiyar dalam pandangan Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i dan menggunakan penelitian pustaka.

2. Penelitian Sarip Hidayat tahun 2002 dengan judul “Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Asy-syaukani Tentang Khiyar Dalam Jual Beli”.¹⁵ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ibn Hazm dan Asy-yaukani mengakui diperbolehkannya *khiyar majlis*. Sedangkan dalam *khiyar syarat* Ibnu Hazm tidak membolehkan adanya *khiyar syarat*, sedangkan asy-Syaukani membolehkannya. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode *istinbat* dan *istidlal*-nya. Adapun letak persamaan dari penelitian Sarip Hidayat dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian pustaka (*libreary research*) dan membahas tentang *khiyar* serta melakukan penelitian komparatif dari pemikiran tokoh ulama. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarip Hidayat dengan penulis ialah Sarip Hidayat berfokus pada terhadap perbandingan antara pandangan Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani tentang *khiyar*, dimana keduanya membolehkan *khiyar majlis*, sedangkan pada *Khiyar syarat*, Ibn Hazm tidak membolehkan sedangkan asy-Syaukani membolehkan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada perbandingan antara Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i mengenai macam-macam *khiyar*.
3. Penelitian Hartina tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di Quantumcom Kota Parepare”.¹⁶ Hasil penelitian penerapan *khiyar* dalam jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare sudah terlaksana dengan baik. Adanya sistem garansi

¹⁵Sarip Hidayat, “Studi Komparatif antara Pamandangan Ibn Hazm dan Asy-Saukani tentang *Khiyar* dalam Jual Beli”, (Skripsi sarjana: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁶Hartina, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di Quantum Kota Parepare” (Skripsi Sarjana: IAIN Parepare, 2019).

yang diberikan kepada pihak pembeli. Adanya penerapan *khiyar* di Quantumcom. Pihak pembeli atau pelanggan tidak ragu dan tidak takut lagi dalam berbelanja secara *e-commerce* pada toko online Quantum Com Parepare. Adapun persamaan dari penelitian Hartina dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang *khiyar* dalam jual beli. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartina ialah penelitiannya berfokus pada praktik dan dampak *khiyar* dalam sistem jual beli *E-commerce* di QuantumCom kota parepare, dimana adanya garansi yang diberikan pelanggan dan diterapkannya *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib* pada toko tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pandangan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i terhadap lima macam *khiyar* yaitu *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah*.

4. Penelitian Cut Rina Alivia tahun 2017 dengan judul “Implementasi Hak *Khiyar* Oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli tidak diberikan kesempatan untuk mengembalikan barang atau pakaian yang cacat atau rusak dengan membatalkan akad jual beli tersebut. Hal ini dikarenakan pedagang atau pihak penjual tidak ingin menanggung kerugian akibat kerusakan pada pakaian tersebut. Pedagang hanya memperbolehkan untuk menukarkan pakaian tersebut. Adapun letak persamaan penelitian penulis dengan Cut Rina Alivia adalah sama-sama membahas tentang *khiyar*. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Cut Rina Alivia berfokus pada penerapan *khiyar* oleh pedagang pakaian di Pasar Aceh dalam pandangan fikih muamalah, dimana pedagang

¹⁷ Cut Rina Alivia, “Implementasi Hak *Khiyar* Oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perpektif Fikih Muamalah)” (Skripsi sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017).

pakaian di pasar Aceh tidak memberlakukan pembatalan akad jika terdapat cacat tetapi hanya menukarkan pakaian dengan lainnya. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah bukan pada pengimplementasian khiyar terhadap toko tetapi hanya berfokus kepada bagaimana konsep khiyar menurut pandangan mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i.

G. Landasan Teori

1. Jual beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut istilah fikih ialah “*al-bai'u*” artinya “menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain”. Adapun pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah “Tukar menukar yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”, maksud dari pengertian tersebut adalah adanya ijab dan qabul yang dinyatakan kedua belah pihak yang berakad. Barang yang diperjualkan adalah barang yang bermanfaat. Pengertian jual beli secara etimologi, jual beli ialah adanya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Adapun secara bahasa jual beli adalah *al-ba'i*, kata tersebut terkadang dipakai dalam pengertian sebaliknya atau antonimnya yaitu kata *al-syira* atau beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi juga bisa berarti beli.¹⁸ Secara terminologis, ada beberapa definisi jual beli yang diungkapkan para ulama ahli fikih mendefinisikan sesuai sudut pandang mereka.

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili, Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli:

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

“Tukar menukar *maal* (barang atau benda) dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu”.

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Qudamah mendefinisikan Jual beli ialah:

“Saling menukar harta dengan dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Menurut wahbah Az-Zuhaili:

“Proses tukar-menukar barang dengan barang dengan barang.”¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq:

“Pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.”²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta atau benda dengan adanya bentuk pemindahan hak kepemilikan dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan.

b. Dasar Hukum

Jual beli merupakan juga bentuk tolong-menolong antara sesama manusia yang diperbolehkan untuk dilakukan karena memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan As-Sunnah, yang berbicara jual beli, antara lain:²¹

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Baginda Rasulullah saw. dalam bentuk berbahasa Arab yang kemudian dinukilkan atau dibukukan untuk generasi sesudahnya secara mutawatir dan membaca kalam tersebut merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran/sumber hukum mengandung artian bahwa Al-Qur’an mengandung nilai-nilai Ilahi yang dapat

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 25.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 101.

memberikan motivasi, arahan, dan penuntun dalam menjalani kehidupan duniawi.²² Adapun masalah tentang jual beli bisa dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain:

a) Q.S. An-Nisaa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²³

Ayat ini merujuk pada perniagaan dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak membolehkan kaum muslimin atau umat manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil memiliki arti yaitu tidak benar. Batil pada ayat tersebut bermakna luas seperti menjalankan transaksi ekonomi yang tidak sesuai atau melanggar syariat Islam, seperti transaksi tersebut bersifat *maisyir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *riba* (bunga) serta transaksi-transaksi yang bersangkutan paut dengan transaksi yang melanggar syariat Islam.

b) Q.S Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

²²Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2012), h. 5-6

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 83.

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan atau transaksi yang diperbolehkan dalam syariat, dalam arti telah ada hukum jelasnya mengenai diperbolehkannya transaksi jual beli atau hukumnya adalah boleh. Dalam menjalankan kegiatan jual beli, Allah Swt. Tidak membolehkan umat muslim atau manusia untuk menjalankan kegiatan yang mengandung riba di dalamnya. Jual beli diperbolehkan sejauh terindar dari riba, *maisyir*, *gharar* dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

2) Al-Hadis

Adapun hadis yang membahas tentang kebolehan jual beli secara hukum. hadis yang mengemukakan tentang jual beli, hadis yang menjelaskan kebolehan jual beli antara lain:

Hadis yang telah diriwayatkan oleh Shahih Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه مسلم).

Artinya:

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Dari Al A'masy, dia berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadai ketika membeli dengan tidak tunai, maka dia berkata: "Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwasanya Nabi Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran sampai waktu yang telah ditetapkan, dan beliau menggadaikan baju besinya". (HR. Muslim).²⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa jual beli dibolehkan secara hukum Islam dan dapat dipahami bahwa jual beli sudah ada sejak zaman Nabi. Jual beli tidak sah apabila adanya unsur penipuan dan kecurangan ketika sedang bertransaksi dikarenakan hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam serta dapat merugikan pihak yang berakad.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada dasarnya, yang dimaksud rukun ialah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Kitab fikih menyatakan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut dengan rukun. Ulama Fikih juga berbeda pendapat dalam mengartikan atau memaknai rukun, diantaranya Wahbah al-Zuhaili, yang menyimpulkan perbedaan pendapat ulama fikih mengenai rukun jual beli, diantaranya:²⁶ Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa rukun merupakan sesuatu menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain serta merupakan bagian yang terintegrasi. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus diikuti dan dipenuhi. Dalam menentukan jual beli terdapat juga perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dan para

²⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 22.

²⁶Jaih Mubarak, dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 9.

jumhur ulama. Adapun rukun jual beli dari ulama Hanafiyah, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan membeli barang dari pihak pembeli, dan kabul adalah pernyataan menjual dari pihak penjual. Kedua istilah ini biasa disebut dengan akad. Akad (ijab dan kabul) adalah kesepakatan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad merupakan unsur yang penting dalam jual beli, karena apabila tidak adanya akad maka jual beli tersebut tidak sah. Di samping itu, akad biasa dikatakan sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihak.²⁷

Adapun Jumhur ulama menyatakan rukun jual beli terdiri atas:²⁸

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) *Sighat* (ijab dan kabul)
- 4) *ma'qud 'alaih* (Objek akad atau barang yang diperjualbelikan).

Berikut syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli yang dinyatakan oleh jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Syarat orang yang berakad

Para fuqaha atau ulama fikih sepakat mengemukakan bahwa orang yang sedang menjalankan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a) Berakal

Jual beli yang dijalankan atau dilakukan oleh anak kecil yang bisa dikatakan belum berakal, orang gila dan juga orang bodoh hukumnya tidak sah atau jual beli tidak menjadi tetap. Adapun anak kecil yang *mumayiz*, menurut pandangan ulama Hanafiyah, apabila akad yang dijalankan memberikan keuntungan bagi dirinya, maka

²⁷Qumarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 55

²⁸Jaih Mubarak, dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, h. 10

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika akad itu memberikan dampak yang tidak baik atau merugikan bagi dirinya, seperti halnya dengan meminjamkan harta atau barangnya kepada orang lain, menghibahkan, atau mewakafkannya, maka hal tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melaksanakan akad jual beli haruslah balig dan juga berakal. Apabila orang yang berakad belum balig, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Yang sedang menjalankan akad itu adalah orang yang berbeda.

Seseorang tidak bisa bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Rini menjual barangnya sekaligus membeli barang yang dijualnya sendiri, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah.³⁰

2) Syarat yang terkait akad (ijab dan kabul)

Apabila ijab dan kabul dinyatakan atau telah diucapkan dalam transaksi jual beli maka hak milik barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pihak pembeli, dan harga atau uang telah berpindah tangan menjadi milik pihak penjual. Untuk itu, para ulama fikih menyatakan bahwa syarat dalam ijab dan kabul itu, antara lain:³¹

a) Orang yang mengucapkan akad telah balig dan juga berakal.

b) Kabul yang sesuai dengan ijab.

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu tempat atau majelis.

Pada sekarang, pelaksanaan ijab dan kabul biasanya tidak diucapkan, tetapi dilaksanakan dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dengan uang dari

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 72.

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

pihak pembeli, serta menerima atau mengambil uang dan menyerahkan atau memberikan barang oleh penjual tanpa adanya ucapan apapun atau pernyataan lisan.³²

3) Syarat-syarat barang atau objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, yaitu:³³

- a) Barang atau objek yang diperjualbelikan harus ada pada saat bertransaksi (akad), atau apabila barang atau objek tersebut tidak ada pada saat akad, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. contohnya barang tersebut masih berada dalam gudang, karena tidak muat apabila disimpan di toko dikarenakan toko tersebut tidak bisa memuat banyak barang. Adapun contoh lainnya, terdapat pada jual beli salam, yaitu jual beli yang barangnya dipesan, dan pembayaran di muka dilakukan secara tunai, sedangkan barang yang diperjualbelikan yang diserahkan atau diberikan kepada pihak pembeli di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli salam ini, barang tersebut belum ada ketika menjalankan akad, tetapi penjual memberikan penjelasan mengenai spesifikasi pada waktu yang telah disepakati.
- b) Barang itu berguna atau bisa dimanfaatkan. Maka dari itu darah, khamer, binatang babi tidak sah dan tidak boleh menjadi objek yang diperjualbelikan, karena barang-barang tersebut tidak dibolehkan oleh syariat Islam untuk dimanfaatkan bagi orang muslim.
- c) Barang itu merupakan milik atau telah dimiliki, artinya apabila barang yang belum dimiliki oleh pihak penjual maka tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut, atau emas masih berada dalam tanah,

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 74.

³³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 68.

karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh pihak penjual. Contoh lainnya seperti barang sedang disewakan atau barang itu masih menjadi barang jaminan utang.

- d) Barang itu bisa diserahkan ketika akad sedang berlangsung atau di waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kriteria barang itu harus dijelaskan spesifikasinya seperti jenis, kualitas serta kuantitasnya.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi hukum, jual beli terdapat dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Dilihat dari segi benda yang merupakan objek dari jual beli, Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk, sebagai berikut:³⁴

- 1) Jual beli benda yang kelihatan (barang ada ketika bertransaksi).
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- 3) Jual beli barang yang tidak ada (barang tidak ada ketika bertransaksi)

Jual beli benda yang kelihatan adalah ketika melaksanakan akad jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan ada di tempat bertransaksi, hal ini lazim dijalankan oleh masyarakat banyak, seperti membeli jagung di pasar dan jual beli tersebut boleh dilakukan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam akad ialah jual beli *salam* (jual beli dalam bentuk pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* ada ketika jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya dilakukan untuk meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 75.

Jual beli dapat dilihat ialah jual beli yang sangat tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat Islam, karena barang yang diperjualbelikan tidak tentu atau tidak jelas, sehingga dikhawatirkan barang tersebut bias merupakan hasil dari curian atau barang titipan yang dapat memberikan kerugian salah satu pihak.³⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian, yaitu:³⁶

- 1) Dengan lisan. Akad jual beli secara lisan adalah yang dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat, bagi orang yang bisu diganti dengan menggunakan isyarat.
- 2) Dengan perantara. Pernyataan akad jual beli yang dilakukan dengan adanya perantara seperti utusan, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini mirip dengan ijab dan kabul dengan ucapan. Contohnya Giro, jual beli ini dilakukan ketika penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis atau tempat berakad, tetapi Giro, jual beli macam ini dibolehkan menurut syariat Islam.
- 3) Dengan perbuatan. Jual beli perbuatan (saling memberikan) atau dikenal *mu'athab* yaitu mengambil dan memberikan benda atau barang jual beli tanpa adanya ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil gula sudah ada label harganya, dibeli pihak pembeli kemudian memberikan pembayaran kepada pihak penjual.³⁷

Berbagai macam jual beli dalam fikih Islam. Dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi tiga, yaitu:³⁸

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu jual beli barang atau jasa yang ditukarkan dengan uang.

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 76.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 77.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 78.

³⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 76

- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau mata uang dengan mata uang lain (mata uang Negara lain).
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang (barter), atau jual beli barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli terbagi menjadi empat, sebagai berikut:³⁹

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli tidak memberitahukan harga pokok dari pihak penjual dan keuntungan yang diperolehnya.
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual memberitahukan harga pokok barang yang dijualnya. Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok atau modal barang dan keuntungan yang di ambilnya.
 - b) Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual memberikan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau memberikan dengan potongan harga (*discount*).⁴⁰
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu menjual barang dengan harga modalnya atau tanpa penambahan harga untuk keuntungan.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh atau *bai' bitsaman ajil* yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian atau waktu yang disepakati.
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari pihak penjual dan para pihak pembeli berlomba-lomba untuk menawar barang lelang, kemudian pembeli yang menawar tertinggi terpilih sebagai pembeli dari barang tersebut. Kebalikannya, disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dimana pihak pembeli

³⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 77.

⁴⁰Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012),h. 27.

untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya kepada pembeli tersebut, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah dari beberapa penjual.⁴¹

Dari sisi cara pembayaran, jual beli terbagi menjadi empat bagian, sebagai:⁴²

- 1) Jual beli tunai dimana adanya penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli yang pembayaran tertunda, *bai' muajjal (deferet payment)*, yaitu jual beli adanya penyerahan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan dikemudian hari atau secara cicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferet delivery*) atau penyerahan barang dikemudian hari, yang meliputi:⁴³
 - a) *Bai' as salam*, yaitu jual beli di mana objek barang yang dijual belum ada dan pihak pembeli memberikan uang kepada pihak penjual atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang tersebut diserahkan di kemudian, yaitu pada waktu yang telah disepakati oleh pihak berakad.
 - b) *Bai' al istisnha*, yaitu jual beli dimana objek harga atas barang yang telah dipesan dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang telah dipesan dan dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran yang dilakukan di kemudian hari atau tertunda.⁴⁴

⁴¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 77.

⁴²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 78.

⁴³Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, h. 27

⁴⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 78

2. *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari “*ikhtiyar*” yang artinya mencari yang baik dari dua urusan antara meneruskan akad atau membatalkan transaksi jual beli⁴⁵ atau *Khiyar* berarti “memilih”. Sedangkan pengertian *khiyar* secara terminologi menurut para ulama:⁴⁶

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَمَتِّعِ قَدِ الْحَقُّ فِي إِمْتِصَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِخِهِ إِنْ كَانَ
الْحَيَاةُ شَرْطًا أَوْ رُؤْيَا أَوْ عَيْبًا أَوْ أَنْ يَخْتَرَّ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ
الْحَيَاةُ تَعْيِينًا.

Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *'aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yin*.⁴⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan “*Khiyar* artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya”.⁴⁸

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh salah satu belah pihak yang sedang berakad untuk tetap melanjutkan atau membatalkan jual beli.⁴⁹ *Khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh salah satu belah pihak yang berakad dengan guna terhindar dari penipuan seperti halnya adanya kecacatan dalam barang yang diperjualbelikan.

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Syariat Islam membuat aturan atau batasan-batasan pada jual beli diikuti dalam usaha perdagangan yang bertujuan agar jauh atau terhindar dari penipuan,

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (cetakan 1, Jakarta: AMZAH, 2010), h. 99.

⁴⁶ Moh. Ah. Subban ZA., “Hak pilih (*Khiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Akademia*, 11. 1 (2017), h. 65.

⁴⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 103.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Mujahidin Muhayan, h. 85.

⁴⁹ Rosalinda, *Fiqh Ekonomi*, h. 118 .

pemalsuan, dan akal busuk manusia. Para ulama membolehkan *khiyar* berlandaskan pada hadis Nabi Saw.⁵⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ نَفِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه مسلم).

Artinya:

Dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah Saw. bahwasanya beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli maka masing-masing keduanya berhak memilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul. Atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar itu, maka jual beli tidak dibatalkan lagi (mengikat). Apabila keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan tidak satupun di antara keduanya yang meninggalkan (tempat) jual beli, maka jual beli tidak dapat dibatalkan lagi. (HR. Muslim).⁵¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa berhak memilih berarti hak *khiyar* maka dalam jual beli hukumnya dibolehkan guna untuk menghindari adanya kerugian dari salah satu pihak atau penipuan dalam transaksi. Misalnya, adanya kerusakan atau kecacatan dalam barang yang dibeli.

Yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

⁵⁰Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyar (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi On-line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1. 1 (2016), h. 66.

⁵¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 61.

Dari Abdullah bin Al-Harits, dia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa Beliau bersabda: penjual dan pembeli berhak memilih *khiyar* selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berusaha atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual beli mereka. (HR. Muslim).⁵²

Hadis tersebut *khiyar* dapat dibolehkan. *Khiyar* ini dibolehkan untuk terhindar dari penipuan yang dapat mendatangkan *kemudharatan* oleh pihak yang berakad. Jika di lihat dari masa ke masa, banyak pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah seperti hadis di atas, di mana tidak mempedulikan barang kondisi barang yang dijual dan menjualbelikan barang dengan cara tidak benar. Hal tersebut menghilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli.

c. Macam-macam *Khiyar*

Ada banyak macam-macam *khiyar* dalam jual beli. Menurut Hanafiyah macam-macam *khiyar* yang meliputi *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar ta'win*, dan lainnya. Menurut Malikiyah ada dua macam *khiyar* yakni *khiyar nadzari* dan *khiyar taammuli*. Menurut Syafi'iyah ada tiga macam *khiyar* yaitu *khiyar majlis*, *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat*.⁵³ Namun demikian di antara banyaknya *khiyar* tersebut, ada 5 macam *khiyar* yang akan dijelaskan, sebagai berikut:

1) *Khiyar syarat*

Adapun pengertian *khiyar syarat* menurut ulama fikih adalah:⁵⁴

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدِينَ أَوْلِيَّيَهُمَا أَوْ لِعَيْرِهِمَا الْحَقُّ فِي فَسْخِ
الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَاؤِهِ خِلَالَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penerapan akad selama waktu yang ditentukan.

⁵²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 55.

⁵³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 96.

⁵⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 104.

Khiyar syarat merupakan hak memilih oleh kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam waktu tertentu. Contohnya dalam pihak pembeli berkata kepada penjual: “Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyar* selama sehari atau tiga hari”. *Khiyar* ini diperlukan karena pihak pembeli memerlukan waktu untuk mempertimbangkan pembelian barang tersebut.⁵⁵ *Khiyar* ini disyariatkan untuk terhindar dari kelalaian atau penipuan bagi salah satu pihak.⁵⁶

Para ulama fikih membolehkan adanya *khiyar syarat* karena syarat sah jika waktunya telah diketahui dan tidak melebihi dari tiga hari dan barang dijual bukan barang yang cepat rusak.⁵⁷ Adapun Syeikh Daud menjelaskan beberapa syarat yang dikenakan oleh pihak-pihak yang berakad dengan menggunakan *khiyar syarat*, sebagai berikut:⁵⁸

- a) Kadar tempoh *khiyar syarat* selama tiga hari berturut-turut bermula ketika berakad. Sekiranya disyariatkan sehari, kemudian pihak yang berakad itu meninggal dunia belum lagi sehari, maka warisnya boleh meminta tambah sehari lagi atau dua hari berikutnya.
- b) Hak *khiyar* boleh berpindah kepada waris apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, kecuali hak wali yang dikembalikan kepada hakim karena hak wali tidak boleh diwariskan kepada waris maupun pihak yang diwakilkan. Wakil boleh mensyaratkan *khiyar* bagi yang lain daripada dirinya dan pihak yang memberi *wakalah*, melainkan dengan izin pihak pemberi *wakalah*.

⁵⁵Mujiatun Ridawati, “Konsep *Khiyar ‘aib* dan Relevansinya dengan Garansi”, *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 1. 1 (2016), h. 62.

⁵⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 105.

⁵⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 111

⁵⁸Hadenan Towpek, “Konsep *khiyar* Menurut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam *Furu' al-Masa'il*”, *Shariah Journal*, 21. 1 (2013), h. 53.

- c) Perkara *khiyar* ini hanya berlaku pada akad jual beli. Oleh karena itu, tidak ada *khiyar* dalam muamalah selain jual beli seperti fasakh, *itqun*, *ibra'*, nikah, *ijazah* (hadiah) dan *waqas*.
- d) Tempo *khiyar syarat* hendaklah diketahui seperti hingga matahari esok hari, atau hingga satu saat tertentu yang diketahui. Oleh itu, *khiyar* tidak sah sekiranya tempoh masa itu tidak diketahui secara yakin.

Khiyar syarat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *khiyar masyru'* dan *khiyar fasid*.

- a) *Khiyar masyru'* adalah hak memilih yang telah ditetapkan batas waktunya.
- b) Menurut para ulama *Khiyar fasid* itu, hak memilih yang tidak jelas dalam batasan waktunya adalah tidak boleh dan tidak sah, seperti pernyataan, “saya beli barang ini dengan syarat saya *khiyar* selamanya”. Jual beli seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan.⁵⁹

2) *Khiyar majlis*

Arti kata *majlis* secara bahasa yaitu *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad adalah tempat kedua belah pihak yang berakad. Majlis akad merupakan tempat terlaksananya atau terjadinya akad.

Adapun *khiyar majlis* secara terminologi adalah hak syar'i yang dimiliki masing-masing orang atau pihak yang berakad memilih untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada dalam majlis atau tempat transaksi, sebelum berpisah atau saling memilih, jika kedua belah pihak berpisah setelah saling membeli dan keduanya tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli menjadi wajib.⁶⁰

⁵⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 105.

⁶⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, h. 177.

Pada prinsip *khiyar majlis* berakhir dengan terdapat dua hal, yaitu:⁶¹

- a) Kedua belah pihak memilih meneruskan akad.
- b) Kedua belah pihak terpisah dari lokasi atau tempat jual beli.

3) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah hak memilih salah satu pihak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila telah melihat (*Ru'yah*) barang yang ditransaksikan.⁶² *Khiyar ru'yah* berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan *fasakh* (dibatalkan) ataupun *infisakh* (batal dengan sendirinya), seperti akad *bai'*, *ijarah*, *qismah*, dan *sulh*.⁶³

Ulama membolehkan menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*.⁶⁴ Adapun syarat-syarat dalam *khiyar ru'yah* bagi ulama fikih yang membolehkannya, sebagai berikut:⁶⁵

- a) Barang transaksi adalah berupa barang yang secara dohir dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- b) Barang-barang yang diperjualbelikan dapat dibatalkan atau dicancel dengan mengembalikan barang tersebut.
- c) Tidak melihat barang yang diperjualbelikan ketika terjadinya akad jual beli atau sebelumnya, sementara barang yang diperjualbelikan tersebut tidak berubah.

4) *Khiyar 'Aib*

Arti *khiyar 'aib* (cacat) menurut ulama fikih adalah:

⁶¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 42.

⁶²Yulia Hafizah, "*khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3. 2 (2010), h. 169.

⁶³Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 114.

⁶⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, h. 100.

⁶⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 42.

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا
وُجِدَ عَيْبٌ فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَا لِمًا بِهِ وَ
قَتَّ الْعَقْدِ.

“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘*aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad”.⁶⁶

‘*Aib* berarti sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomi dari barang atau objek transaksi jual beli, baik bentuk fisik (misalkan, cermin yang pecah) atau non-fisik.⁶⁷ Penyebab *khiyar ‘aib* adalah adanya kerusakan atau cacat pada barang transaksi atau harga dikarenakan barang nilainya atau tidak sesuai dengan yang dimaksud.

Adapun syarat-syarat yang terdapat pada *khiyar ‘aib*, yaitu:⁶⁸

- a) Cacat sudah ada pada saat akad atau setelah akad dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat ada ketika setelah adanya serah terima, maka tidak ada hak *khiyar ‘aib*.
- b) cacat sudah ada pada objek setelah diterima oleh pembeli.
- c) Pihak pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada barang yang dibelinya, baik pada saat berakad atau setelah menerima barang. Jika pihak pembeli mengetahui sebelum terjadinya akad, maka tidak ada hak *khiyar*, karena itu berarti ia telah meridhainya dan menerima kecacatan barang tersebut.
- d) Tidak adanya persyaratan dari kecacatan dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* telah gugur atau tidak berlaku.
- e) cacat pada barang transaksi masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

⁶⁶Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h. 115

⁶⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 98.

⁶⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 99.

Pihak pembeli memilih antara membatalkan atau mengembalikan, atau tetap menerima menahan barang tersebut tanpa ganti rugi apapun dari pihak penjual. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pihak pembeli tetap mengambil barang tersebut kemudian penjual menyerahkan ganti rugi terhadap cacatnya kebanyakan para *fuqaha anshar* membolehkannya.

Ketika barang tersebut diterima oleh pihak pembeli dan ternyata barang tersebut terdapat kecacatan maka sebaiknya barang itu segera dikembalikan, karena apabila barang tersebut tidak dikembalikan berarti pihak pembeli rela pada barang yang cacat tersebut, kecuali jika ada halangan.⁶⁹

5) *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan hak memilih bagi salah satu pihak yang berakad untuk menentukan pilihan dari tiga klasifikasi barang yang ditransaksikan. Barang tersebut biasanya diklasifikasikan menjadi tiga, yakni biasa, menengah, dan istimewa. Salah satu pihak yang berakad diberikan pilihan untuk menentukan barang yang terbaik menurut pilihannya.⁷⁰ Misalnya, pihak pembeli membeli dengan 3 macam pilihan, namun pihak pembeli memiliki hak untuk memilih salah satu barang dengan harga yang disepakati telah disepakati.⁷¹

Beberapa ulama fikih sepakat dengan adanya *khiyar ta'yin* karena menurutnya *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan. Padahal syarat dari jual beli, barang yang diperjualbelikan jelas dan

⁶⁹Moh. Ah. Subban ZA., "Hak pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", h. 70.

⁷⁰Abdul Ghofur dan Ahmad munif, "Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek *Khiyar* dalam E-Commerce", *Al-Manahij*, 10. 2 (2016), h. 300.

⁷¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, h. 96.

keberadaan maupun sifatnya. Karena *khiyar* ini ada seakan-akan bertentangan dengan syarat sah dari akad jual beli.⁷²

Adapun beberapa syarat yang ditetapkan oleh Hanafiyah, sebagai berikut:⁷³

- a) Hak pilih hanya berlaku 2 atau 3 alternatif, karena apabila lebih dari itu akan ada kesulitan untuk menentukan pilihan di antara kualitas tinggi, tengah dan rendah.
 - b) Adanya kesepakatan dari pihak penjual atas menanggapi *khiyar ta'yin* dari pembeli, dengan memperjelas barang yang dijadikan sebagai alternatif pilihan. Jika barang atau objeknya tidak ditentukan secara spesifik, maka akad batal, karena mengandung unsur *jahalah*.
 - c) Transaksi jual beli dijalankan atas barang-barang *qimi*, seperti pakaian, rumah dan lainnya, bukan barang yang *mitsli* seperti buku-buku cetakan, karena perbedaannya tidak begitu signifikan.
 - d) Jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak lebih dari 3 hari.
- d. Hikmah *Khiyar*

Adapun hikmah dari *Khiyar* adalah adanya pilihan bagi pihak pembeli membeli barang yang terdapat kecacatan didalamnya. Cacat atau kerusakan itu tidak terlihat, kecuali dari pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian dalam mengamati barang tersebut. Adapun hukum dari *khiyar* adalah tiga hari. *Khiyar* diperbolehkan jika batas tidak melebihi 3 hari. Apabila *khiyar* telah melebihi selama 3 hari maka *khiyar* tersebut tidak sah dan tidak dibolehkan. Hukum Islam memberikan jalan atau solusi dengan memberikan ketentuan kepada pihak

⁷²Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*, h. 169.

⁷³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, h. 96.

pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli agar terhindar dari penipuan yang dapat memunculkan konflik kedua belah pihak.⁷⁴

3. Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan adalah atau selisih kesamaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka perbandingan ialah adanya perbedaan baik dalam hal persamaan dan kekurangan.⁷⁵

Adapun Menurut Nazir:

Perbandingan adalah mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁷⁶

Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya perbandingan merupakan salah satu pengetahuan yang sangat penting, karena perbandingan merupakan suatu teknik, disiplin, pelaksanaan, dan metode, di mana terdapat nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktifitasnya dikenal dan dievaluasi.⁷⁷

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan suatu perbedaan atau persamaan dari hal tersebut dengan menggunakan beberapa metode atau tahap.

Metode perbandingan biasa juga disebut dengan metode komparatif adalah sebuah teknik atau cara untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang berasal dari

⁷⁴Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 134.

⁷⁵Wartiningih dan Indien Winawarti, *Perbandingan Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 2.

⁷⁶Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : Press, 2012), h. 30

⁷⁷Sajipto Rhardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 22.

satu bahasa leluhur yang sama. Metode perbandingan dapat dikontraskan dengan metode rekonstruksi internal, yang berusaha mencari tahu mengenai perkembangan internal dari suatu bahasa memulai analisis.⁷⁸

H. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang dijalankan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan penganalisisan data, sehingga membentuk suatu pemahaman dan pengertian dari topik, gejala atau isu tertentu.⁷⁹ Keberhasilan suatu penelitian sangatlah dipengaruhi oleh metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari objek penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode *library research* adalah metode yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen resmi, dan hasil penelitian.⁸⁰ Penelitian ini memerlukan berbagai macam literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode induksi dan pendekatan komparatif. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian

⁷⁸Wiki pedia “Metode perbandingan” <https://bit.ly/3ik2cyB> (diakses 23 Juli 2021).

⁷⁹Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 2.

⁸⁰Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ed 1 (cetakan ke-III, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.107.

dapat memperoleh kesimpulan umum. Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain yang bertujuan untuk menemukan suatu persamaan atau perbedaan.⁸¹

3. Jenis data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun objek yang akan menjadi sumber dari penelitian ini adalah buku-buku yang resmi dan telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai konsep *khiyar*, mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁸² Sumber data sekunder biasanya di peroleh dari sumber instansi, perpustakaan, internet *website*, maupun dari pihak-pihak lainnya. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Penulis mengambil berupa literatur-literatur kepustakaan dari buku, karya ilmiah orang lain yang mendukung dan menunjang dalam pembahasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis serta artikel-artikel.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitim kepustakaan atau *library research* menjadi sumber data seluruhnya bersifat tertulis. Untuk itu referensi-referensi yang berkaitan dengan judul akan diteliti secara detail atau kritis. Penelitian

⁸¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 58.

⁸²Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku, karya ilmiah, ataupun artikel-artikel yang membahas tentang *khiyar*, mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan penelitian berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali data yang telah terkumpul dari penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang diambil dan relevansinya dengan penelitian.⁸³

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data tersebut menjadi beberapa kategori.⁸⁴ Klasifikasi digunakan peneliti dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi (*verifying*) adalah proses dalam pengoreksian, penyaringan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.⁸⁵ Verifikasi adalah tahap digunakan oleh peneliti untuk meninjau kembali data-data yang telah dikumpulkan setelah melakukan tahap klasifikasi agar terhindar dari kesalahan dan tidak terjadi kekeliruan.

⁸³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93.

⁸⁴Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 168.


⁸⁵Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), h.737.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis (*analyzing*) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁸⁶ Pada tahap ini menganalisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan (*concluding*) adalah tahapan terakhir dari prosedur pengelolaan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.⁸⁷



⁸⁶Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, h.737.

⁸⁷Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) , h.42.

BAB II

KONSEP *KHIYAR* MENURUT MAZHAB HANAFI

A. Biografi Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dengan nama lengkap An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi.⁸⁸ Beliau lahir Kufah tahun 80 H/ 659 M. Beberapa ahli sejarah mengatahkan beliau dilahirkan pada tahun 61 H, tetapi pendapat ini tidak berdasar, karena sebenarnya beliau memang lahir pada tahun 80 H/ 659 M sesuai pendapat pertama⁸⁹ dan wafat pada tahun 150 H bersamaan dengan lahirnya calon imam besar yaitu imam Syafi'i. Beliau hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa imam Abu Hanifah adalah kaum Tabi'in.⁹⁰

Abu Hanifah memiliki beberapa putra salah satunya adalah Hanifah. Maka dari itu, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, menurut satu riwayat. Sedangkan menurut riwayat lain, Beliau di panggil dengan gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melaksanakan ibadah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban dalam beragama. Kata “hanif” dalam bahasa arab berarti “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa gelar Abu Hanifah lantaran beliau senantiasa selalu membawa membawa dawat atau tinta kemanapun yang digunakan untuk

⁸⁸Mahmud Syalthut, *Fiqih 7 Mazhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 13.

⁸⁹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 14.

⁹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40.

mencatat atau menulis ilmu pengetahuan yang didapatkan dari para guru beliau atau lainnya. Kata “Hanifah” menurut lughot Irak berarti “dawat atau tinta”.⁹¹

Ayah imam Abu Hanifah adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar, karena itu, beliau turut berdagang di pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan. Selain berniaga, beliau juga tekun membaca, mempelajari dan menghafalkan Al-Qur’an Al-Karim.⁹² Ibu imam Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan para ahli sejarah tetapi bagaimanapun beliau tetap menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Beliau pernah membawa ibunya ke majelis-majelis ilmu pengetahuan.⁹³

Pada masa imam Abu Hanifah, Kufah merupakan kota besar, di mana tempat tumbuhnya ilmu dan tempat berkembangnya kebudayaan lama. Pada saat itulah munculnya masalah politik, dasar-dasar aqidah.

Pada saat Abu Hanifah terjun ke dunia perdagangan. Kecerdasaan beliau menraik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Oleh sebab itu As-Sya’biy menganjurkan kepada beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Dengan anjuran tersebut mulailah imam Abu Hanifah terjun ke dunia keilmuan. Namun beliau tetap tidak melepaskan usaha perniagaannya.⁹⁴

2. Menuntut Ilmu dan Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota yang terkenal sebagai kota yang data menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau seorang yang bijak dan gemar dalam ilmu pengetahuan.⁹⁵ Imam Abu Hanifah selalu

⁹¹Ibnu Eman al Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahzhab Hanafi di Dalam Islam*, (Jakarta: Putra Danayu Publishher, 2018), h. 2.

⁹²Mahmud Syalthut, *Fiqih 7 Mazhab*, h. 13.

⁹³Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 15.

⁹⁴Mahmud Syalthut, *Fiqih 7 Mazhab*, h. 13.

⁹⁵Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 17.

mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di Masjid Kufah, di sana terdapat kelompok yang mempelajari ilmu kalam dan hadis-hadis Nabi Saw., serta ada pula yang mempelajari fikih. Akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari Al-Qur'an Al-Karim.

Imam Abu Hanifah terus menuntut ilmu pada kelompok-kelompok *halaqat* (pendidikan) yang berada di kota Bashrah. Beliau tertarik pada kelompok diskusi para ulama ahli ilmu kalam, karena dalam kelompok tersebut terdapat diskusi dan perdebatan yang dapat memuaskan jiwa mudanya. Beliau mengikuti diskusi kelompok ahli ilmu kalam selama kurung waktu tertentu. Kemudian, beliau berpindah pada *halaqah-halaqah* yang lain. Setelah mencapai tingkat kematangan, Ia mengetahui dengan jelas bahwa kaum salaf adalah orang-orang yang paling banyak mengetahui dan menguasai dasar-dasar ilmu *aqa'id*, namun mereka tidak pernah memperdebatkannya. Oleh sebab itu, ia berpendapat lebih baik benumpahkan perhatiannya atau berfokus pada pendalaman Al-Qur'an Al-Karim dan hadis.

Perjalanan Imam Abu Hanifah berulang-ulang antara Kufah dan Bashrah. Namun, diakhiri dengan menetap di kampungnya sendiri yaitu Kufah. Di Kufah beliau menekuni ilmu fikih dalam *halaqah-halaqah* agar dapat menghadapi masalah baru yang timbul di zamannya. Beliau juga mempelajari metode di dalam menarik kesimpulan untuk menetapkan ketentuan hukum (*istinbath*).⁹⁶

Imam Abu Hanifah membagi waktunya, sebagian waktunya untuk urusan dagang dan sebagian waktu lainnya untuk urusan ilmu. Dari perniagaan, ia beuntung mendapatkan banyak pengetahuan mengenai hal fikih. Dengan ilmu dan pengalamannya itu, ia menetapkan dasar-dasar hukum muamalat di bidang

⁹⁶ Abdurrahman As-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, terj. Al-Hamid Al-Husaini, (Malang: Pustaka Hidayah, 2000), h. 238.

perniagaan atau perdagangan, yaitu dasar-dasar hukum yang kokoh sesuai dengan ketentuan agama.⁹⁷ Abu Hanifah meladani Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., yaitu: “bermuamalat dengan tetap bertakwa kepada Allah, dan mendapatkan keuntungan yang masuk akal hingga tidak menimbulkan keraguan bahwa keuntungan itu sama dengan riba”.⁹⁸

3. Guru-guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah.

Menurut sebagian para ahli sejarah, Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu fiqh dari gurunya Ibrahim, Umar, Ali Ibn Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas. Imam Abu Hanifah juga telah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fikih dan tauhid oleh gurunya Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya’ari selama 18 tahun. Kemudian, Beliau juga belajar ilmu tajwid dari Idris bin’Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau juga amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim A-Nukha’i.⁹⁹ Bukan hanya itu saja, adapun orang yang pernah juga mengajar imam Abu Hanifah ialah Muhammad al-Baqir, Ady bin Tsabit, Abdur Rahman bin Harmaz, Amr bin Dinar, Manshur bin Mu’tamir, Syu’bah bin Hajjaj, Ashim bin Abin Najwad, Salamah bin Kuhail, Qatadah, Rabi’ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama Tabi’in.¹⁰⁰

Adapun orang-orang yang menjadi murid murid Imam Abu Hanifah, yaitu: Puteranya Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzaah bin Hubaib Az-Ziyat, Zafr bin Al-Hudzaid, Abu Yahya Al-Hammani, Abu Yusuf Al-Qadhi, Waki’, Yazid bin Zurai’ Isa bin Yunus, Asad bin Amr Al-Bajali, Kharijah bin Mush’ab, Hukkam bin Ya’la

⁹⁷Abdurrahman As-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, h. 239.

⁹⁸Abdurrahman As-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, h. 240.

⁹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, h. 40.

¹⁰⁰Ibnu Eman al Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahzhab Hanafi di Dalam Islam*, h. 6.

bin Salam Ar-Razi, Abdul Majib bin Abi Ruwwad, Muhammad bin Basyar Al-Abdi, Ali bin Mushir, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syibani, Abdurrazaq, Mush'ab bin Al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abu Maryam, Abu Ashim, Abu Abdirrahman Al-Muqri, dan yang lain.¹⁰¹

4. Asal-usul Mazhab Abu Hanifah

Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang nyata dan jelas mengenai hukum-hukum fikih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat di lapangan kehidupan. Imam Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Al-Ijma, Al-Qiyas, dan Al-Istihsan. Oleh karena itu, Beliau sangat luas bidangnya untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan manusia atau masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar yang tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban, atau peraturan perundang-undangan Islam.¹⁰²

Adapun pemikiran-pemikiran dan tujuan mazhab Abu Hanifah. Kita ketahui bahwa beliau berdasarkan kepada beberapa kaidah yang telah lepas. Adapun sebagai berikut :

- a. Kemudahan dalam beribadah dan dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya dalam beribadah: hukum mencuci pakaian yang terkena najis. Abu Hanifah mengharuskan mencucinya dengan menggunakan cuka, air mawar, atau sebagainya. Adapun contoh dalam pekerjaan sehari-hari: hukum menghadap kiblat, ketika pada saat malam atau di masa-masa yang susah menentukan arah kiblat. Hukumnya sah shalatnya meskipun didapati tidak sedang

¹⁰¹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 180.

¹⁰²Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 19.

mengarah kiblat, tetapi dengan syarat dia sudah berusaha untuk mencari arah kiblat.

- b. Menjaga hak-hak fakir miskin, contohnya yaitu: wajib untuk zakat emas, perak maupun pakaian, dan tidak diwajibkan zakat bagi orang-orang yang dalam keadaan berutang.¹⁰³
- c. Mengetahui peradaban hidup manusia, contohnya: pengakuan keIslaman anak-anak yang belum “akil” sebagai seorang Islam yang sempurna sama halnya dengan orang dewasa.
- d. Memelihara kehormatan dan perikemanusiaan, adapun contohnya: bagi anak-anak perempuan yang telah mencapai umur untuk mencari pasangan hidup tidak dibenarkan adanya paksaan wali. Perkawinan tidak akan sah apabila perempuan secara terpaksa.
- e. Memberikan kuasa penuh kepada kerajaan, pemimpin-pemimpin Negara. Sebagai contoh pembesar atau kerajaan berhak mengendalikan kekayaan Negara seperti tanah dan sebagainya yang digunakan untuk kepentingan umum. Kerajaan juga berhak untuk memberikan hadiah-hadiah kepada para pejuang-pejuang atau para prajurit tanah air sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Begitu juga kerajaan berkuasa untuk mambagi tanah-tanah yang belum dibuka untuk wilayah-wilayah negeri.

Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan umat atau masyarakat, maka itu Imam Abu Hanifah berhak menyandang gelar imam *Ahlu-Ra'yi* (rois ahli pikir) dalam Islam. Beliau pernah berijtihad dan menggunakan qiyas

¹⁰³Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 20.

apabila tidak didapati dalam nas-nas yang terang dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw.¹⁰⁴

Abu Hanifah banyak menggunakan hadis-hadis *mutawatir*, *mashyur*, dan hadis-hadis Ahad. Apabila beliau tidak menerima dan memakai hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja bukan berarti beliau mengingkari adanya hadis itu dari Rasulullah saw. Beliau tidak menerima atau menolak sebagian–sebagian dari hadis, bukan berarti beliau tidak mempercayai Rasulullah saw., tetapi ini bertujuan menyelidiki perawi-perawi hadis.¹⁰⁵

Banyak murid-murid Abu Hanifah yang menolak atau menyanggah dengan tegas terhadap tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Imam Abu Hanifah. Mereka percaya dan mendukung bahwa Abu Hanifah tetap patuh dan tunduk kepada Al-Qur'an dan hadits-hadits sebelum dari yang lain.

Terkadang imam Abu Hanifah menyimpang hukum dari hadis Rasulullah, hukum yang ini tidak dapat diikuti oleh orang-orang lain, ini tidak berarti bahwa beliau membuat-buat atau mengada-ada. Ini adalah menurut pemahannya *ta'wilan*-nya juga kesimpulannya. Maka bagi orang yang kurang berpikir atau kurang ilmupengetahuannya mengatakan bahwa Abu Hanifah menyimpang hadis-hadis atau As-sunnah, padahal beliau masih tetap menggunakan hadis.¹⁰⁶

5. Kedudukan mazhab Abu Hanifah

Mazhab Abu Hanifah merupakan salah satu dari empat mazhab dalam Islam. Ada beberapa macam argumen atau pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan mazhab Abu Hanifah. Beberapa dari mereka berpendapat dan

¹⁰⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 21.

¹⁰⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 22.

¹⁰⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 22.

menganggap bahwa mazhab ini ialah satu mazhab yang baru serta lain dari mazhab yang lainnya. Adapula beberapa orang yang merendahkan mazhab ini karena mereka berpendapat bahwa Abu Hanifah belum sampai kepada taraf atau pangkat berijtihad tentang hukum bahkan mereka juga menyimpulkan bahwa Abu Hanifah hanya sebagai pengikut pada orang-orang lain saja.

Abu Hanifah hidup dan besar di Negara Irak. Di sana, beliau menemui banyak perkembangan dalam ilmu fikih. Beliau menerima pelajaran fikih dan mengembangkannya serta memberi tambahan kepada kaidah fikih. Walaupun beliau masih mengikuti orang-orang lain pada beberapa pendapat, namun beliau telah kembali kepada asal mazhabnya.

Pendapat para orientalis seperti Juimble yang berasal dari Inggris mengatakan bahwa Abu Hanifah dalam mengkaji kaidah dari pelajaran fikih berdasarkan pada qiyas dan ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hukum-hukum Agama Islam. Adapun Edward Sakhau dan Gold Tasihar mengakui pemikiran dan pendapat Abu Hanifah, dan mereka berpendapat bahwa Abu Hanifah adalah pemimpin para ahli pikir dan beliau telah mengkaji kaidah-kaidah ilmu fikih dengan sempurna dan pada zaman Abu Hanifah lahir satu pengenalan sistem ilmu fikih Islam yang berdasarkan pada qiyas.¹⁰⁷

Abu Hanifah merupakan seorang yang bijaksana dalam berpikir, tidak cukup dengan hanya mengkaji hukum fikih dalam masalah-masalah yang telah terjadi begitu saja atau akan berlaku dan tidak pula dengan hukum-hukum yang sudah kuat dasarnya tetapi beliau juga memikirkan masalah-masalah fikih dengan kajian-kajian

¹⁰⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 33.

hukum yang boleh diterima oleh akal atau yang akan berlaku pada masa yang akan terjadi atau yang akan datang sehingga beliau banyak membuat kajian tentang hukum yang akan terjadi dan mengambil sebuah kesimpulan yang wajar. Sebenarnya imam Abu Hanifah tidak pernah menulis sebuah kitab dalam masalah-masalah pelajaran ini. Jika ada kitab pelajaran ini, kitab tersebut ditulis oleh murid-muridnya, seperti Muhammad bin Al-Hasan.¹⁰⁸

Imam Abu Hanifah merupakan seorang pedagang besar di Kufah. Di dunia perdagangan tersebut, beliau dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan sehingga menarik perhatian orang-orang. Oleh karena itu, beliau disarankan oleh orang-orang untuk terjun ke dunia keilmuan karena kecerdasan beliau. Imam Abu Hanifah pun terjun ke bidang keilmuan. Akan tetapi, beliau tetap menjalankan perniagaan atau perdagangan. Dengan tetap menjalankan perdagangan, imam Abu Hanifah justru mendapatkan pengetahuan mengenai hal fikih melalui perdagangan tersebut. Itulah mengapa imam Abu Hanifah menggunakan metode qiyas dan istihsan dalam menentukan hukum terutama dalam hukum perdagangan atau muamalah. Beliau memutuskan atau membuat kesimpulan hukum-hukum untuk kebutuhan manusia yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama. Untuk itu, imam Abu Hanifah dalam memutuskan hukum bukan hanya berlandaskan kepada Alquran dan hadis tetapi juga menggunakan aqli atau rasio yaitu metode qiyas dan istihsan. Madzhab Abu Hanifah telah menentukan hukum di bidang muamalah seperti hukum jual beli serta penerapan *khiyar* dalam jual beli.

¹⁰⁸Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 34.

B. Pendapat Mazhab Abu Hanifah tentang *Khiyar*

Mazhab Abu Hanifah membagi *khiyar* dalam tujuh belas yaitu: *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar sifat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar tadlis* dan *khiyar tahgrir*, *khiyar kammiyah*, *khiyar istihqaq*, *khiyar taghrir fi'li*, *khiyar kasyful hal*, *khiyar khianat*, dll.¹⁰⁹ Dalam mazhab Abu Hanifah, *khiyar sifat* adalah di mana pihak pembeli memilih untuk meneruskan atau menerima dengan semua harga barang yang telah ditetapkan atau membatalkannya, karena dalam barang yang akan diinginkan terdapat sifat barang yang tidak diinginkan. Contohnya seseorang membeli barang dan mensyaratkan sifat tertentu yang tidak terlihat, tetapi diketahui ketika mencobanya, kemudian ternyata sifat tersebut tidak ada dalam barang yang diperjualbelikan, atau contoh lainnya pembeli membeli seekor sapi dengan syarat bisa diperah susunya, tetapi ternyata tidak bisa diperah susunya. Maka pihak pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli atau bisa mengambil barang tersebut dengan harga yang ditetapkan secara utuh. Adapun alasan pembeli mengambil barang dengan utuh menurut mazhab Abu Hanifah karena sifat-sifat tidak mendapat apapun dari harganya, karena muncul ketika akad.¹¹⁰

Mazhab Abu Hanifah membolehkan *khiyar ta'yin* berdasarkan *istishan* karena kebutuhan masyarakat pada *khiyar* tersebut. Walaupun terdapat ketidakjelasan (*jahalah*) dalam *khiyar* tersebut. Hal tersebut dibolehkan karena sebagai pengalaman terhadap kemaslahatan dan kebiasaan karena kebutuhan untuk memilih sesuatu yang lebih cocok, bagus dan lebih pantas. Menurut mazhab ini ada beberapa syarat dalam *khiyar ta'yin*, yaitu:¹¹¹

¹⁰⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 181.

¹¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 182.

¹¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 183.

1. Pemilihan terjadi apabila salah satu objek dari dua atau tiga hal saja. Jika pemilihan salah satu objek dari empat hal, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
2. Penjual menyetujui *khiyar ta'yin*, secara jelas atas. Seperti pihak penjual berkata, "saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya." Apabila tidak menyetujuinya, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan.
3. Jual beli tersebut berlaku pada barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti jenis-jenis barang yang mempunyai varian serupa, seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memiliki kitab tersebut, karena tidak ada perbedaan pada kitab tersebut.
4. Waktu pada *khiyar ta'yin*, yaitu tiga hari.

Menurut mazhab Abu Hanifah, dalam jual beli tentunya ada penentuan barang baik dengan jenis yang sama maupun berbeda.¹¹² Maka, apabila pihak penjual menjual jilbab dari bahan kain putih dengan jilbab yang lain seperti itu pula, disyaratkan harus ta'yin atau dirincikan masing-masingnya.

Adapun Mazhab Abu Hanifah membedakan antara *khiyar Ghabn*, *khiyar tadlis* dan *khiyar syarat*. Menurut mazhab Abu Hanifah dalam *khiyar ghabn* terdapat tiga hal, yaitu:¹¹³

¹¹²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 450.

¹¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 187.

1. *Talaqqi ar-rukban* (menemui orang-orang yang berkendara), yaitu seseorang yang datang dari jauh dengan membawa barang yang akan dijualnya, sekalipun mereka dengan berjalan kaki. Menurut Mazhab Abu Hanifah tindakan ini adalah makruh, walaupun pertemuan ini tidak bermaksud untuk menemui mereka. Namun jika mereka menemui dan membeli barang dagangannya, maka mereka diberikan hak *khiyar* apabila mereka telah pergi ke pasar dan mengetahui bahwa mereka telah ditipu.
2. *Najazy*, yaitu seseorang yang menambahkan harga pada barang yang dijualnya tanpa adanya kemauan untuk membelinya. *Najazy* hukumnya diharamkan, karena telah mengandung penipuan dan bujukan pada pihak yang membeli. Jika terjadi jual beli *najazy* maka pihak pembeli berhak diberikan *khiyar* jika telah tertipu dengan penipuan yang diluar dari kebiasaan. Jika seseorang telah menambahkan harga pada barang yang diperjualbelikan dan tidak ketahui oleh pihak pembeli atau pembeli tidak mengetahui adanya penambahan harga pada barang, maka pembeli mempunyai hak *khiyar* antara mengembalikan atau mengambil barang tersebut karena terdapat pembujukan (*taghrir*)
3. Jual beli atau *ijarah mustarsil* adalah seseorang yang tidak mengetahui nilai dari barang yang diperjualbelikan, baik pihak penjual maupun pihak pembeli dan tidak pandai dalam menawar. maka adanya hak *khiyar* di dalamnya jika adanya penipuan diluar dari kebiasaan.

Adapun *khiyar tadlis* disebabkan oleh adanya bujukan (*taghrir*). Akad yang mengandung *tadlis* hukumnya sah, sedangkan penipuannya yang haram. Ada dua macam *tadlis* yaitu: menyembunyikan cacat biasa disebut dengan *khiyar 'aib* dan

perbuatan dalam menambah harga barang yang dijual. Seperti mengumpulkan air penggilingan biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual hal tersebut menambah kecepatan perputarannya sehingga pihak pembeli menyangka bahwa hal kecepatan itu adalah sifatnya. Contohnya memperindah permukaan *shubrah* (tumpukan makanan), tukang sepatu yang mengkilapkan sepatu, *tashriyah* yaitu mengumpulkan air susu dalam kambing binatang. Mazhab Abu Hanifah menamakan *khiyar* ini dengan perbuatan atau *taghrir fi'li* dalam sifat.

Kedua macam dari *khiyar tadlis* tersebut memberikan adanya hak *khiyar* dengan mengembalikan barang dari pembeli apabila tidak mengetahuinya atau pembeli tetap membelinya.¹¹⁴ Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُصَرُّوا إِلَّا بِلِ وَالْغَنَمِ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al- A'raj, Abu Hurairah berkata dari Nabi, "Janganlah kalian membiarkan dan tidak memerah susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya (yakni hewan yang dibiarkan tidak diperah) sesudah itu, maka boleh memilih setelah memerahnya. Jika berkenan, maka dia boleh memiliki hewan tersebut; dan jika tidak, maka dia boleh mengembalikannya disertai satu *sha'* kurma." (HR. Muslim).¹¹⁵

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa pihak pembeli memiliki hak untuk meminta kembali dari penjual atas kekurangannya saja. Adapun *khiyar kayful hal* menurut mazhab ini adalah seseorang membeli sesuatu tanpa mengetahui timbangan

¹¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 188.

¹¹⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 5, h. 97.

berapa takaran dari barang yang dijual tersebut. Hukum dari jual beli adalah sah. Tetapi dalam jual beli tersebut pihak pembeli memiliki hak *khiyar*.

Adapun *khiyar khianat* adalah *khiyar* yang ditetapkan dalam jual beli amanah seperti *tawliyah*, *syarikat*, *murabahab*, atau *wadhi'ah*. Apabila pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli adanya penambahan harga pada barang dan sebagainya. Seperti menyembunyikan penangguhan barang tersebut kemudian terdapat kebohongan dan adanya pembuktian atau menurut mazhab Abu Hanifah mengingkari sumpahnya, maka pembeli memiliki hak *khiyar* karena pembeli telah mengambil barang dengan harga penuh atau mengembalikan barang tersebut dengan adanya kerelaan.

Khiyar memisahkan transaksi atau *taraffuq ash-shafqah* adalah *khiyar* yang ditetapkan untuk pihak pembeli karena adanya pembagian dalam barang yang diperjualbelikan, maka berhak diberikan hak *khiyar* yaitu antara membatalkan atau mengambil barang tersebut dengan adanya pemotongan harga sebagai ganti dari kecacatan.¹¹⁶ Menurut mazhab Abu Hanifah, *khiyar* ini diberikan karena terdapatnya kerusakan atau kecacatan pada barang yang diperjualbelikan ditangan pihak penjual sebelum berada ditangan pihak pembeli. Apabila barang tersebut rusak karena alam atau perbuatan penjual maka jual belinya batal. Apabila disebabkan oleh orang asing, maka pihak pembeli memiliki hak *khiyar*.

Pada *khiyar* membolehkan akad *fudhuli*, *khiyar* ini ditetapkan bagi pihak pemilik barang atas penjualan barangnya yang dilakukan oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau perintahnya. Menurut Mazhab Abu Hanifah akad jual beli ini

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 189.

digantungkan pada persetujuan pemilik. Pemilik barang memiliki hak untuk *khiyar* sehingga akadnya menjadi berlaku atau menolaknya sehingga membuat akad jadi batal.

Adapun dalam *khiyar kammiyah* bagi penjual yaitu pihak pembeli membeli barang dengan sesuatu yang ada didalam tong atau bejana yang berada dalam kekuasaan seseorang, dimana pihak penjual juga tidak mengetahui yang ada di dalam baik jumlahnya maupun sejenisnya. Maka pihak penjual memiliki hak *khiyar* setelah membuka tong tersebut.¹¹⁷ Menurut mazhab Abu Hanifah *khiyar* ini adalah *khiyar kammiyah* bukan *khiyar ru'yah* karena *khiyar ru'yah* tidak berlaku dalam uang.

Kemudian dalam *khiyar 'aib* Mazhab Abu Hanifah membolehkannya, menurut mazhab Abu Hanifah:

Cacat atau aib adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, seperti buta, buta sebelah, dan juling.¹¹⁸

Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa cacat atau kekurangan sudah ada pada barang yang diperjualbelikan pada tangan si pihak penjual. Menurutnya jika seseorang membeli suatu barang yang mempunyai aib atau cacat sehingga membuat nilai barang tersebut menyusut dan pihak pembeli baru mengetahui setelah membelinya. Maka ada dua kemungkinan menurut madzhab Abu Hanifah yaitu:

1. Aib atau cacat tersebut sudah ada sejak di tangan pihak penjual. Ada empat kas kemungkinan dalam hal tersebut yaitu: (a) Aib atau cacat tersebut baru

¹¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 191.

¹¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 210.

ada ketika kedua belah pihak telah berangkat akibat ulah pihak penjual. Maka, pihak pembeli berhak *khiyar* antara melanjutkan dengan membeli barang tersebut dengan harga diskon sesuai dengan kadar kecacatan baik cacat yang ada sebelum akad maupun tidak ada, atau pihak pembeli membatalkan atau tidak jadi membeli barang tersebut, (b) Apabila cacat atau aib tersebut diakibatkan oleh pihak pembeli, maka pihak pembeli harus membayar barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bunga, sekalipun pihak penjual melarangnya menerima barang itu karena pihak pembeli melunasinya. Jika kemudian pihak pembeli menemukan cacat atau aib yang sudah lama atau sudah ada saat masih di pihak penjual, bukan diakibatkan oleh pihak pembeli maka pihak pembeli boleh mengembalikan barang tersebut dan tidak diharuskan membayar harganya. Pihak pembeli hanya menanggung atau membayar ganti rugi atas kecacatan akibat perbuatannya sendiri, (c) Aib atau cacat tersebut diakibatkan oleh pihak ketiga (orang lain). Maka pihak pembeli memiliki hak *khiyar*, dimana pihak pembeli bisa membayar barang tersebut dengan harganya tanpa dikurangi kemudian pihak ketiga membayar kompensasi kepada akibat perbuatannya. Apabila pihak pembeli tidak menginginkan barang tersebut maka bisa mengembalikannya tanpa perlu membayar barang tersebut. (d) Aib atau cacat (kekurangan) biar cepat kan karena bencana alam. Maka, pihak pembeli boleh mengembalikan atau tidak jadi membeli barang tersebut dan mengambil uangnya kembali, atau pihak pembeli tetap menerima barang tersebut tetapi dengan harga yang dikurangi.¹¹⁹

¹¹⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, h. 333.

2. Cacat atau kekurangan tersebut baru ada ketika setelah diterima oleh pihak pembeli. Menurut madzhab ini ada 5 kasus dalam kemungkinan ini yaitu:
 - a. Cacat tersebut diakibatkan oleh pihak pembeli.
 - b. Cacat itu ada karena bencana alam.
 - c. Cacat itu ada karena ulah dari barang yang diperjualbelikan itu sendiri.
 - d. Cacat itu ada karena akibat dari pihak penjual.
 - e. Cacat itu ada karena akibat dari pihak ketiga (orang lain).¹²⁰

Adapun barang yang diperjualbelikan yang cacatnya bisa terlihat. Pihak pembeli berhak memperkarakan pihak penjual karena adanya kecacatan pada barang tersebut sehingga hakim wajib untuk menyelidikinya. Apabila pihak penjual memberikan bukti, tetapi apabila tidak maka pihak pembeli diminta untuk bersumpah atas kekuasaannya. Apabila pihak pembeli tidak mau maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan kepada pihak penjual. Jika pihak pembeli bersumpah maka barang tersebut bisa dikembalikan kepada pihak penjual. Jika pembeli tidak memiliki bukti bahwa cacat tersebut ada ketika berada di pihak penjual dan diminta untuk bersumpah maka pihak penjual dimintai untuk bersumpah dengan nama Allah secara tegas dan pasti, bukan hanya mengaku bahwa tidak pernah kami. Sumpah tersebut seperti, "Saya telah menjualnya dan menyerahkannya, tetapi cacat ini tidak ada padanya". Hal ini merupakan pendapat dari Muhammad dalam kitabnya *al-Ashl*.¹²¹

Madzhab Abu Hanifah menshahihkan bentuk sumpah yang disebutkan oleh Muhammad dengan adanya penambahan tersebut. Sehingga bentuknya menjadi,

¹²⁰Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, h. 334.

¹²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 212.

"Saya telah menjualnya dan menyerahkan tapi cacat ini tidak ada padanya, baik pada waktu penjualan maupun pada waktu penyerahan".¹²²

Menurut mazhab Abu Hanifah pengembalian objek barang yang memiliki kerusakan atau cacat tidak disyaratkan untuk segera dikembalikan. Jika pihak pembeli memberitahukan cacat atau kerusakan tersebut kepada pihak penjual kemudian mereka melakukan negosiasi pengembalian barang tersebut lantas negosiasi itu diberhentikan atau ditunda, kemudian setelah dinegosiasikan lagi, maka penundaan seperti itu diperbolehkan. Apabila pihak pembeli mengetahui cacat tersebut dan menunjukkan kerelaan atas cacat tersebut.¹²³ Hal tersebut bisa karena ini adalah perbuatan yang menunjukkan kerelaan si pembeli atas kecacatan yang didapat dalam barang yang dibelinya. Sedangkan jika pihak pembeli seperti membeli rumah kemudian menempatnya dan sebelum ia mengetahui bahwa terdapat cacat atas kemudian mengetahui cacat tersebut pada saat menempatnya, maka pihak pembeli boleh mengembalikannya atau tetap melanjutkan atau rela dengan kekurangan atau cacat yang dapatkannya.

Menurut mazhab Abu Hanifah bahwa mem-*khiyar* barang yang terdapat cacat dapat diakhirkan (ditunda). Tidak disyaratkan untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan setelah mengetahui bahwa barang tersebut terdapat cacat. Jika cacat barang di ketahui kemudian pengambilannya diakhirkan, maka khiyar tidak hilang atau batal hingga terdapat adanya unsur kerelaan di antara 2 belah pihak.¹²⁴ Jika pihak pembeli menjelaskan bahwa adanya cacat dan memerintahkan pihak pembeli untuk mengembalikan barang. Maka pihak pembeli memiliki hak

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 213.

¹²³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, h. 349.

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 216.

mengembalikan barang selama belum ada sesuatu yang menghalangi pengembalian tersebut. Hal tersebut untuk mencegah adanya kemudharatan.

Adapun mazhab Abu Hanifah mensahkan khiyar syarat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.¹²⁵ Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً فَهُوَ بِأَلْحِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَأَسْمَرَءَ. (رواه عبدرزاق)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda:”barangsiapa membeli seekor kambing yang ditahan susunya, maka baginya hak pilih (*Khiyar*) selama tiga hari. Kalau suka mengembalikan, kembalikanlah dengan atau gantang makanan (buah kurma masak), bukan gandum.” (HR. ‘Abdurrazaq).¹²⁶

Pada hadis diatas, menurut mazhab Abu Hanifah bahwa akad itu hanya fasid sehingga jika syaratnya dibatalkan sebelum berlalu masa 3 hari, dibuang tambahannya atau ditentukan masa khiyarnya. Maka, jual beli tersebut sah.¹²⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa *khiyar syarat* tidak lebih dari 3 hari sesuai dengan hadis yang di atas. Jika lebih dari 3 hari, maka jual beli itu menjadi fasid. Kemudian menurutnya apabila disyaratkan *khiyar* sampai malam atau sampai besok, maka waktu malam dan besok tersebut masuk dalam masa *khiyar*.¹²⁸

Menurut Mazhab Abu Hanifah bahwa *khiyar syarat* tidak dapat diwariskan, namun akad ini batal apabila pihak yang memiliki *khiyar syarat* tersebut telah meninggal, maka *khiyar* tersebut menjadi batal. Hal ini berbeda dengan *khiyar aib* dan *khiyar ta'win*.

¹²⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, h. 307.

¹²⁶ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, juz 9 (Beirut: Dar Al Fikr, t.th.), h. 312.

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 193.

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 195.

Pada *khiyar ru'yah*, mazhab Abu Hanifah membolehkannya dalam jual beli sesuatu apabila pihak pembeli belum melihat barang tersebut.¹²⁹ Pihak pembeli diberikan hak untuk *khiyar* ketika barang tersebut sudah sampai dan dilihat oleh pihak pembeli. Pihak pembeli dapat mengambil atau membeli barang tersebut dengan seluruh sesuai dengan harganya dan juga pihak pembeli dapat menolak atau mengembalikan barang tersebut disebabkan adanya sifat yang tidak sesuai pada barang yang diinginkan. Apabila pihak pembeli berkata “Saya telah rela” kemudian setelah itu dia melihat barang tersebut maka dia tetap memiliki hak untuk mengambil atau mengembalikan barang tersebut. Hal tersebut karena *khiyar* bergantung pada penglihatan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw.

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

دعلاج بن أحمد، ثنا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مرزوق، عن مكحول ر فع الحد يث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. قال أبو الحسن: هذا مرسل. وأبو بكر بن أبي مرزوق ضعيف. (رواه البيهقي)

Artinya:

Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada nabi saw., beliau bersabda, “Barang siapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih (*khiyar*) setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika tidak mau ia berhak meninggalkannya. Abu-Hasan berkata, ini adalah mursal, dan Abu Bakar bin Abu Maryam adalah perawi *dha'if*”. (HR Al-Baihaqi)¹³⁰.

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 192.

¹³⁰ Al-Hadizh Ali bin Umar Ad-Daraquthi, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th), h. 602.

Mazhab Abu Hanifah juga berdalil dengan dalil aqli (rasio), yaitu adanya ketidaktahuan terhadap suatu sifat yang berpengaruh dalam kerelaan kedua belah pihak yang berakad, maka hal tersebut menyebabkan adanya kecacatan pada kerelaannya. Kerelaan yang cacat dalam jual beli maka diwajibkan untuk *khiyar*.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, mazhab ini membolehkan jual beli yang barangnya tidak ada dalam tempat majelis akad tanpa menyebutkan sifat dari barang tersebut sehingga pihak pembeli diberikan hak untuk *khiyar syarat* atau transaksi jual beli tersebut menyebutkan sifat barang yang disenangi oleh pihak pembeli maka hal tersebut termasuk dalam *khiyar sifat*. Apabila pihak pembeli telah menerima dan melihat barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar hal tersebut berlaku sesuai dengan sifatnya maupun tidak.

Mazhab ini tidak membolehkan *khiyar ru'yah* bagi pihak penjual walaupun pihak penjual belum melihat barang tersebut. Seperti pihak penjual mendapat warisan barang yang ada di negeri lain, kemudian pihak penjual menjualnya sebelum melihat barang tersebut. Maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak ada *khiyar* bagi pihak penjual.¹³¹ Perbedaan antara penjual yang tidak memiliki hak *khiyar ru'yah* dan pihak pembeli memilikinya hal ini sesuai dengan rasional karena pihak penjual lebih banyak mengetahui barang yang dijualnya daripada pihak pembeli, maka dari itu tidak adanya hak *khiyar ru'yah* untuk pihak penjual. maka dari itu pihak penjual harus bersikap hati-hati dalam menjual barangnya hingga tidak terdapatnya penipuan yang dapat membatalkan akad.

Menurut mazhab Abu Hanifah jual beli yang di mana barangnya tidak ada di tempat atau majelis memiliki dua syarat, yaitu

¹³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 224.

1. Barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual.
2. Pihak penjual memberikan penjelasan sedemikian rupa kepada pihak pembeli.

Apabila barang tersebut tidak ada ketika berangkat atau di tempat transaksi maka pihak penjual harus menunjukkan tempat beradanya barang tersebut ataukah menerangkan spesifikasinya atau juga menggandengkan namanya dengan nama lain serta menyebutkan batas batasannya. Sedangkan apabila pihak penjual menjual barang yang tidak bisa dilihat oleh pihak pembeli dan tanpa penjelasan spesifikasinya maka jual beli tersebut tidak sah.

Menurut mazhab ini *khiyar ru'yah* gugur karena:

1. Adanya cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan sewaktu berada pada pihak pembeli, sehingga pihak pembeli kehilangan hak *khiyar ru'yah*
2. Barang yang diperjualbelikan tersebut ketika ditangan pihak pembeli kemudian pihak pembeli mengubah barang tersebut seperti kain yang dibelinya ia gunting untuk dijahit.
3. Pihak pembeli memperlakukan barang yang diperjualbelikan sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak bisa dikembalikan atau jual beli tersebut tidak bisa dibatalkan.
4. Pihak pembeli memperlakukan barang tersebut sedemikian rupa sehingga menimbulkan hak orang lain.
5. Pihak pembeli menggunakan atau memberlakukan barang tersebut tetapi tidak sampai menimbulkan hak orang lain setelah melihat barang tersebut.
6. Pihak pembeli telah menerima barang tersebut.
7. Pihak pembeli telah membayar harga barang tersebut setelah melihatnya.

8. Pihak pembeli telah mengirim utusannya untuk membawa pulang barang yang diperjualbelikan. Maka, *khiyar* tersebut telah gugur.
9. Pihak pembeli menyewakan lahan yang baru dibelinya sebelum pihak tersebut melihat lantas dikelola oleh orang yang menyewa atau orang yang membeli baju lantas kemudian ia menggunakannya maka tidak ada hak *khiyar* baginya.

Adapun jika pihak pembeli melihat contoh atau sampel dari barang yang diperjualbelikan seperti gandum, kismis, kurma, mentega, atau susu kemudian ia membelinya, maka tidak ada baginya *khiyar ru'yah*. Akan tetapi jika barang yang dibelinya lebih jelek atau kualitas nya tidak sebgus sampel, sampai ke tingkat cacat. Maka pihak pembeli dapat menerima atau mengambilnya atau batal untuk membelinya dengan *khiyar aib* sekaligus *khiyar ru'yah*.¹³²

Madzhab Abu Hanifah dalam menentukan kebolehan atau hukum dari *khiyar*. Mazhab ini menggunakan metode berlandaskan hadis, bukan hanya itu, mazhab ini juga menggunakan *aqlio* atau rasio yaitu berdasarkan pada qiyas atau istihsan dalam menentukan hukum beberapa macam *khiyar* yang dijelaskan sebelumnya. Mazhab ini hanya memberikan maksimal 3 hari dalam *khiyar syarat*. Apabila lebih maka hak *khiyar* menjadi batal. Adapun jika terdapat kecacatan pada barang yang disebabkan oleh pihak penjual maka pihak pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad tersebut. Apabila pihak pembeli membeli barang yang belum dilihat atau tidak ada pada saat akad maka pihak tersebut memiliki hak *khiyar ru'yah* ketika sudah melihat barang tersebut. Adapun *khiyar ta'yin* yaitu pihak pembeli memilih hak untuk memilih kualitas barang yang ingin dibeli.

¹³²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, h. 285.

BAB III

KONSEP *KHIYAR* MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dengan nama lengkap Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai.¹³³ Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H tepat pada tahun wafatnya imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H.¹³⁴ Nasabnya: Beliau adalah anak dari paman Rasulullah saw. dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Rasulullah saw. berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf.¹³⁵

Ayah dari imam Asy-Syafi'i wafat pada saat beliau masih berusia dua tahun. Pada saat itu imam Asy-Syafi'i dibawah oleh ibunya ke Mekkah. Beliau dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan fakir. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi cita-cita beliau yang sangat besar yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping karena kemauan yang sangat besar, beliau merupakan seorang yang sangat cerdas, beliau telah menghafal Al-Qur'an pada saat umur beliau 7 tahun.¹³⁶

Imam Asy-Syafi'i mengikuti latihan memanah di Mekkah. Beliau mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Beliau hanya melakukan satu kesalahan

¹³³ As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 1, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 3.

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, h. 44.

¹³⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 355.

¹³⁶ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h. 57.

sasarannya dalam sepuluh kali memanah.¹³⁷ Beliau juga merupakan tokoh Bahasa Arab dan Sastra Arab. Al-Ashmui pernah berkata bahwa syair yang dibuat oleh Hudzail telah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris. Ini sudah jelas bahwa yang dikatakan di sini menunjukkan bahwa imam As-Syafi'i adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan yang penting dalam perkembangannya.¹³⁸

2. Menuntut Ilmu atau Pendidikan Imam Syafi'i

Imam As-syafi'i berkata, "Saya adalah anak yatim yang hidup di bawah asuhan ibuku, sedangkan ibuku bukan seorang yang kaya. Guruku menaruh simpati kepada ibuku sehingga aku bisa tinggal bersamanya saat ia berada di Makkah. Sesudah saya berhasil menghafal Al-Qur'an, saya mulai datang ke masjid untuk menghadiri majlis para ulama, menghafal hadis atau masalah ilmu. Rumah kami di jalan Khaif. Dahulu saya membuat catatan pada tulang. Jika tulang-tulang sudah menumpuk, maka saya memasukannya ke dalam ember yang besar".¹³⁹

Imam Syafi'i keluar dari Makkah dan tinggal di suku Hudzail untuk belajar bahasa mereka. Mereka adalah suku yang paling pasih bahasa arabnya. Demikianlah awal mula imam As-syafi'i belajar setelah menghafal Al-Qur'an. Beliau juga mempelajari syair, sejarah Arab, dan sastra. Akan tetapi, Allah swt mengarahkan beliau kepada orisentasi yang lain karena Allah swt ingin mendudukannya oada tempat yang disediakan dalam berkhidmat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau pun beralih untuk mempelajari ilmu fikih dan hadis karena banyak sebab.¹⁴⁰

¹³⁷Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 356.

¹³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, h. 44.

¹³⁹As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 1, h. 4.

¹⁴⁰As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 1, h. 5.

Pada masa di mana Imam Asy-syafi'i berumur 15 tahun, beliau belajar di Makkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji yang membuat imam Asy-Syafi'i mendapat izin untuk mengeluarkan fatwa. Setelah itu, Imam Asy-syafi'i kemudian ke Madinah, beliau di sana belajar dan menjadi murid Imam Malik bin Anas. Beliau belajar dan menghafalkan Al-muwaththa dalam jangka sembilan malam.¹⁴¹

Setelah berguru dengan Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i kemudian pindah ke Yaman. Beliau terkenal dengan seorang yang berbudi luhur dan mengajak masyarakat untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw.. Beliau memperkenalkan metode-metode cemerlang dan metode tersebut sudah terkenal di daerah sana.¹⁴² Setelah dari Yaman beliau kembali ke Makkah, kemudian ke Baghdad.

Imam Asy-Syafi'i ke Baghdad pada tahun 182 H dan kedua kalinya pada tahun 195 H. Beliau mempelajari *fuqaha* Irak dari gurunya Muhammad Ibnu Hassan. Beliau juga melakukan pertukaran pendapat dengan Muhammad Ibnu Hassan. Adanya perbincangan ini menggembirakan Ar-Rasyid. Imam Asy-Syafi'i telah mengarang kitabnya di Baghdad yang bernama al-Hujjah yang mengandung mazhab Qadim.¹⁴³ Setelah itu, pada tahun 200 H beliau berpindah ke Mesir. Beliau wafat di Mesir dalam keadaan syahid karena ilmu pada akhir Rajab, hari jum'at pada tahun 204 H. Beliau dimakamkan di al-Qarafah setelah Ashar pada hari jum'at. Semoga Allah swt. merahmatinya.

Imam Asy-Syafi'i ialah seorang mujtahid mutlak. Beliau merupakan imam dalam bidang ilmu fikih, hadis dan ushul. Beliau telah berhasil menggabungkan

¹⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, h. 44.

¹⁴²Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 359.

¹⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, h. 43.

antara ilmu fikih ulama Hajiz dengan ilmu Irak. Adapun sumber mazhab imam Asy-Syafi'i bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, Kemudian ijma dan qiyas.¹⁴⁴

3. Guru-guru dan Murid-murid, Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu di beberapa tempat diantaranya adalah Mekkah, Madinah, Yaman, Irak, Baghdad dan lainnya. Di beberapa tempat tersebut beliau belajar kepada guru-gurunya. Adapun guru-guru dari imam Asy-Syafi'i ialah Muslim bin Khalid Az-Zhanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Ad-Darawardi, Said bin Salim Al-Qaddah, Abu Dhamrah, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Hatim bin Ismail, Ismail bin Ja'far, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Muhammad bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi dan masih banyak lagi guru-guru beliau.

Adapun orang-orang yang pernah menjadi murid-murid dari imam Asy-Syafi'i ialah Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, imam Ahmad bin Hambal, Abu Ath-Thahir Ash-Shar, Harmalah, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin Ghalib Al-Aththar, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, Abul Walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki, Al-Hasan bin Muhammad Ash-Shabbah Az-Za'farani, Yunus bin Abdil A'la, dan lain-lainnya.¹⁴⁵

¹⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, h. 44.

¹⁴⁵Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 375.

4. Mazhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i tidak pernah terpikirkan untuk membuat sebuah mazhab khusus. Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul ketika beliau meninggalkan Kota Baghdad pada tahun 184 H. Imam Syafi'i dianggap sebagai murid dari imam Malik. Beliau sering membela pendapat-pendapat dari imam Malik.

Melalui kecerdasan, beliau mampu untuk mengungkapkan kebaikan dan kesalahan para ahli fikih Irak ditengah perdebatan dan mengkaji fikih dan pendapat-pendapat mereka. Dengan begitu tentu saja imam Syafi'i mempunyai pemikiran dan pendapat yang baru. Hal tersebut diperkuat dengan teman diskusi-diskusi yang terkait dengan *furu'* dan *ushul* serta dalam merumuskan batas pembedingnya. Sehingga, pada saat beliau meninggalkan Baghdad, beliau sudah memiliki gagasan dan kerangka berfikirnya. Upaya Imam Syafi'i dalam menyebarkan mazhabnya adalah dengan melakukan pendekatan praduga (*Dzan*).

Imam Syafi'i mengumpulkan sebagian besar hadis yang ada dari setiap penduduk negeri yang disinggahinya. Kemudian melihat dan mengkaji hadis-hadis tersebut, hingga ketika beliau mendapati kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, maka beliau tarjih. Dari hasil tersebut beliau bangun dasar pemikiran yang bersandarkan pada penyimpulan hadis-hadis tersebut. Mazhab Imam Syafi'i juga mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an.¹⁴⁶

Imam Syafi'i membukukan hasil dari semua pengkajian yang telah dilakukannya. Beliau juga menuliskan permasalahan besar beliau serta

¹⁴⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2017), h. 463.

mendiktekannya kepada orang lain. Kemudian para sahabat beliau meriwayatkan global pendapat-pendapat beliau pada saat itu.¹⁴⁷

5. Karya-karya imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi memiliki banyak karya-karya baik dalam hal *ushul*, fikih maupun *furu'*(cabang). Setelah imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, para muridnya mengumpulkan beberapa pelajaran yang didapat dari beliau untuk dijadikan satu kitab dugaan yang paling kuat bahwa kitab tersebut diberi nama *Al-Umm*. Bukan hanya *Al-Umm* yang merupakan kitab dari imam Asy-Syafi'i. Adapun beberapa kitab imam Asy-Syafi'i, antara lain:¹⁴⁸

- a. Kitab *Al-Umm*
- b. Kitab *As-Sunnan Al-Ma'tsurah*
- c. Kitab *Ar-Risalah*
- d. Kitab *Musnad*
- e. Kitab *Al-Ikhtilaf Al-Hadits* yang dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*
- f. Kitab *Al-Aqidah*
- g. Kitab *Ushul Ad-Din Wa Masa'il As-Sunnah*
- h. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*
- i. Kitab *Masa'il Fil Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani li Ash-Syafi'i wa Ajwibatuha*
- j. Kitab *As-Sabaq wa Ar-Ramyu*
- k. Kitab *Washiyah*

¹⁴⁷ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 467.

¹⁴⁸Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 375.

1. Kitab Al-Fiqh Al-Akbar yang dicetak di Kairo pada tahun 1900 m.

m. DII.

Imam Syafi'i merupakan imam besar dalam bidang ilmu fikih, hadis, dan *ushul*. Beliau merupakan pendiri dari Mazhab Syafi'i. Mazhab ini bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Imam Syafi'i mengumpulkan sebagian besar hadis dari penjuru negeri yang disinggahinya. Beliau kemudian melihat dan mengkajinya untuk membangun pemikiran berdasarkan pada penyimpulan hadis tersebut. Mazhab ini juga mengkaji dalil-dalil dari al-Qur'an. Mazhab Syafi'i juga berisikan masalah-masalah muamalah atau fiqih muamalah serta mazhab ini juga membahas mengenai hukum-hukum tentang khiyar dalam jual beli.

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Konsep *Khiyar*

Esensi dari jual beli yang diperbolehkan adalah di mana penjual dan pembeli tidak menanggung suatu keharusan sebelum kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli dengan saling rela atau ridho, keduanya tidak dibolehkan melakukan akad jual beli dengan perkara yang dilarang, atau kedua belah pihak sudah saling meninggalkan tempat atau majelis dengan keadaan saling merelakan.¹⁴⁹ Jika semua hal tersebut terpenuhi maka jual beli tersebut sudah dianggap sah dan tidak boleh lagi dibatalkan kecuali dengan *khiyar* (hak pilih untuk melanjutkan akad atau membatalkannya), atau karena adanya cacat yang ditemukan dalam barang, atau berdasarkan syarat yang ditentukan. Jika hal tersebut diperkenankan maka kala hal-hal tersebut tidak terpenuhi dan jual beli diantara kedua belah pihak tidak berlaku.

¹⁴⁹As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 353.

Menurut ulama Syafi'i, *khiyar* dibagi dalam 2 macam, yaitu *khiyar tasyahhi* dan *khiyar naqishah*. *khiyar tasyahhi* adalah apa yang diberikan oleh orang yang berakad dengan pilihan dan keinginan keduanya tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut disebabkan adanya tempat (*khiyar majlis*) dan syarat (*khiyar syarat*). Adapun yang dimaksud dengan *khiyar naqishah* adalah adanya perbedaan *taghrir* atau lafal dalam bentuk kebiasaan atau perbuatan. Hal yang termasuk dalam *khiyaar* ini yaitu *khiyaar aib*, *khiyar khulf*, dan *khiyar talaqqi ar-rukbaan*.

Adapun *khiyar syarak* menurut ulama Syafi'i yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar talaqqi ar-rukbaan*, *khiyar tafriiq ash-shafqah* (memisahkan transaksi), *khiyar* hilangnya sifat yang disyaratkan dalam akad, *khiyar* karena ketidaktahuan dalam objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan, *khiyar* karena ketidaktahuan barang dagangan tersebut disewa, *khiyar* karena menolak memenuhi syarat yang shahih, *khiyar* karena saling bersumpah pada akad yang disepakati keabsahannya namun diperselisihkan caranya, *khiyar* bagi penjual karena adanya tambahan harga dalam *murabahah*, *khiyar* bagi pembeli karena bercampurnya buah yang dijual dengan yang baru sebelum adanya penyerahan, *khiyar* karena ketidakmampuan membayar harga, *khiyar* karena adanya perubahan sifat barang yang dilihatnya sebelum akad sekalipun bukan cacat, dan *khiyar* karena buah karena menjadi jelek.¹⁵⁰

Khiyar dalam jual beli dibolehkan berdasarkan hadis nabi berikut:

¹⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 182.

عَنْ نَفِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه مسلم).

Artinya:

Dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah Saw. bahwasanya beliau bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli maka masing-masing keduanya berhak memilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul. Atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar itu, maka jual beli tidak dibatalkan lagi (mengikat). Apabila keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan tidak satupun di antara keduanya yang meninggalkan (tempat) jual beli, maka jual beli tidak dapat dibatalkan lagi. (HR. Muslim).¹⁵¹

Selain itu, ada beberapa hadis lagi yang menjelaskan tentang *khiyar*. Ada periwayat yang lain, ada dua orang bermalam, kemudian pagi harinya menemui Abu Barzah, Abu Barzah pun berkata, "menurutku kalian belum berpisah".¹⁵² Maka keduanya diperbolehkan untuk memilih atau *khiyar* karena keduanya bermalam di tempat yang sama sesudah transaksi.

Adapun dalam akad pinjaman (*qardh*) sampai jangka waktu tertentu, hutang, atau sebagainya, apabila kedua belah pihak yang berakad telah melakukan transaksi dan saling rela atau meridhoi, tetapi kedua belah pihak belum meninggalkan tempat atau majlis, maka salah satu pihak bisa atau berhak menghapus transaksi tersebut.

Masing-masing kedua belah pihak harus meneruskan jual beli sehingga keduanya tidak mempunyai hak untuk membatalkan atau menolak kecuali dengan

¹⁵¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 61.

¹⁵²As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 359.

khiyar, atau adanya syarat *khiyar*. Ketika kedua belah pihak melaksanakan jual beli, saling rela dan kemudian keduanya terpisah dengan didasarkan *khiyar syarat*. Karena jual beli itu sah dan permanen ketika kedua belah pihak berpisah.

Sabda Rasulullah saw. “kecuali jual beli *khiyar*” memiliki dua kemungkinan arti atau makna. Menurut para Ahli bahasa yang paling kuat dan sejalan dengan makna sunnah, artinya berdasarkan bahasa dan sunnah, beserta qiyas adalah apabila Rasulullah saw. Memberikan hak pilih kepada kedua belah pihak yang berakad, maka kedua belah pihak telah melakukan akad jual beli itu memiliki *khiyar majlis* kecuali jual beli yang dibatasi hak pilih.¹⁵³

Oleh karena hak *khiyar* sesudah berakad yang didasarkan sunnah tidak terputus kecuali kedua belah pihak terpisah, dan batasan perpisahan adalah ketika kedua belah pihak meninggalkan tempat jual beli, maka terputuslah hak *khiyar*.

Adapun ketika kedua belah pihak terpisah tetapi dengan adanya kesempatan untuk memilih seperti menggunakan *khiyar syarat*. Adapun secara bahasa dan qiyas, jika jual beli tersebut berlaku permanen dan karena terjadi sesuatu setelah jual beli seperti terpisahnya kedua belah pihak, maka adanya pemberian kesempatan untuk *khiyar* sesudah terjadinya jual beli.¹⁵⁴

Apabila salah satu pihak memberikan pilihan atau *khiyar syarat* ketika sudah terjadi akad jual beli, maka pengembalianya pilihan merupakan tindakan baru yang menetapkan jual beli.¹⁵⁵ Adapun hal diatas berdasarkan hadis berikut:

¹⁵³ As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 362

¹⁵⁴ As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 362

¹⁵⁵ As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 363

Yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

Dari Abdullah bin Al-Harits, dia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa Beliau bersabda: penjual dan pembeli berhak memilih *khiyar* selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berusaha atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual beli mereka. (HR. Muslim).¹⁵⁶

Mazhab syafi'i berpegang pada *atsar* ini, sejumlah sahabat ulama Syafi'i mengatakan bahwa jual beli berlaku secara sah dan tetap kemudian adanya perpisahan dan jual beli berlaku permanen disebabkan keduanya bertransaksi dengan menggunakan *khiyar*, yaitu dengan cara salah satu pihak yang berakad mengatakan "kamu boleh mengambil barang mu dengan harga sekian sebagai suatu pilihan" lalu pihak yang lainnya mengatakan "saya memilih jual beli"

Ulama mazhab ini tidak berpegang pada pendapat sahabat yang di atas, tetapi berpegang dan mengikuti pendapat yang pertama atau sebelumnya yaitu jual beli tidak berlaku secara permanen atau tetap kecuali keduanya berpisah atau salah satu pihak memberikan hak pilihan kepada pihak yang lain setelah jual beli.¹⁵⁷

Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar syarat* memiliki persyaratan hanya maksimal tiga hari hal tersebut merupakan keringanan (*rukshah*). Apabila lebih

¹⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 55.

¹⁵⁷ As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 365

dari tiga hari maka hal tersebut terdapat penipuan (*gharar*).¹⁵⁸ *Khiyar syarat* akan batal apabila masanya sudah habis (lebih dari 3 hari) dan salah satu belah pihak tidak membatalkan akadnya, maka akadnya tersebut tetap mengikat. Apabila salah satu pihak meninggal. Maka ahli warisnya yang memiliki hak *khiyar* tersebut. *Khiyar* merupakan hak yang di berikan untuk menjamin harta pihak pembeli, sehingga *khiyar* tidak batal dengan sebab meninggalnya salah satu pihak.¹⁵⁹

Jika kedua belah pihak telah melaksanakan jual beli, baik keduanya telah melakukan serah terima atau belum, maka kedua belah pihak mempunyai hak pilih atau *khiyar* selama kedua belah pihak belum terpisah atau biasa dikatakan *khiyar majlis* atau jika salah satu pihak telah memberikan pilihan ke pihak yang lain, maka hak *khiyar* tetap berlaku walaupun kedua belah pihak terpisah.

Adapun *Khiyar 'aib* menurut mazhab imam Syafi'i adalah:

Khiyar 'aib setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang yang bersifat menyeluruh.¹⁶⁰

Apabila kedua belah pihak telah melakukan serah terima lalu barang tersebut terdapat cacat atau rusak setelah ditangan pembeli dan keduanya belum berpisah, maka pihak penjual bertanggung jawab atas nilainya, baik sedikit maupun banyak dari harga barang dikarenakan jual beli belum terlaksana dengan sempurna. Adapun jika barang rusak atau cacat di tangan si penjual sebelum pihak pembeli mengambil dan keduanya belum terpisah maka jual beli diantara kedua belah pihak akan

¹⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 195.

¹⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 208.

¹⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 210.

terhapus. Kerusakan pada barang transaksi bukan merupakan tanggung jawab pembeli sebelum mengambil dan menguasainya.¹⁶¹

Mazhab ini berpendapat bahwa jika barang yang diperjualbelikan menjadi cacat atau rusak ditangan pihak penjual, maka pembeli memiliki hak *khiyar* antara meneruskan atau membatalkan transaksi. Disyariatkan untuk mengembalikan barang ketika pihak pembeli mengetahui adanya cacat. Apabila pihak pembeli mengetahuinya kemudian tidak mengembalikan barang tersebut maka hak untuk mengembalikannya menjadi gugur.¹⁶²

Ketika pembeli telah membeli dan menguasai barang transaksi kemudian mengembalikannya kepada pihak penjual, maka dia sama halnya dengan orang lain yang menitipkan barang kepadanya. Apabila keduanya terpisah jika objek jual beli berupa hewan yang mati maka tanggung jawab pembeli dan membayar harganya. Namun, apabila pihak pembeli mengambilnya kemudian mengembalikannya kepada penjual sebagai titipan lalu hewan itu mati, dan terjadi ketika keduanya belum terpisah atau pemberian pilihan, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pembeli dalam bentuk nilai.

Apabila salah satu pihak jual belum meninggal sebelum keduanya berpisah maka akan menjadi tanggung jawab yang diwariskan. Kemudian jika salah satu pihak bisu atau akalnya terganggu, maka ada hakim yang menempatkan orang yang mengelola harta serta memberinya hak pilih untuk mengembalikan atau mengambil barang transaksi. Pada saat pihak tersebut sudah sadar, lalu ia ingin membatalkan

¹⁶¹ As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 365.

¹⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 215.

akad yang dipilih oleh wakil yang ditunjuk oleh hakim tersebut maka hukumnya tidak boleh.¹⁶³

Mazhab Imam Syafi'i menentukan hukum terhadap kebolehan *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib* berlandaskan pada hadis Rasulullah saw.. Apabila dalam transaksi jual beli barang yang diperjualbelikan mengalami kecacatan ketika masih ada di pihak penjual, disebabkan oleh alam semesta, atau oleh pihak ketiga Maka salah satu pihak memiliki hak *khiyar 'aib*. Adapun apabila terdapat ketidaksesuaian barang yang diinginkan oleh pihak pembeli maka hal tersebut dapat di-*khiyar majlis* atau *khiyar syarat*. adapun jika salah satu pihak meninggal dunia maka akhir menjadi tanggung jawab yang diwariskan kepada pihak hak waris.

¹⁶³As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 366.

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP *KHIYAR* MENURUT MAZHAB ABU HANIFAH DAN MAZHAB IMAM SYAFI'I SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP *KHIYAR* MASA KINI

A. Analisis Perbedaan Konsep *Khiyar* menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i

Pembahasan kali ini akan menguraikan Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang konsep *khiyar*. Kedua mazhab tersebut membolehkan adanya *khiyar*. Tetapi tetap ada perbedaan dalam mengklasifikasikan atau pandangan keduanya tentang *khiyar*. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam pembagian atau macam-macam *khiyar*. Mazhab Abu Hanifah menyebutkan ada 17 macam *khiyar* yaitu *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib khiyar sifat*, *khiyar ghabn dan taghrir*, dll. Sedangkan mazhab imam Syafi'i *khiyar* ada dua macam yaitu *khiyar tasyahhi* dan *khiyar naqishah*, dimana didalamnya terdapat *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *talaqqi ar-rukban*, *khiyaar tafriiq ash-shafqah*, dll.

Sebelum memasuki alasan terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang konsep *khiyar*. Ada beberapa persamaan dalam mengungkapkan kedua mazhab tersebut. Adapun persamaan dari kedua mazhab tersebut terletak pada *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*.

Mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i sama-sama membolehkan *khiyar syarat*. Jual beli sudah sah kecuali salah satu pihak memberikan hak pilihan

kepada pihak yang lain. Menurut kedua mazhab ini memberikan masa *khiyar* ini tidak lebih dari 3x24 jam.

Adapun *khiyar 'aib* juga diperbolehkan oleh kedua mazhab ini. Apabila terdapat kecacatan pada barang yang diperjualbelikan, maka pihak pembeli dapat mengembalikan barang cacat tersebut atau tetap mengambilnya. Apabila cacat tersebut ada akibat ulah penjual maka pihak pembeli memiliki hak *khiyar*. Sedangkan apabila cacat tersebut ketika ada ketika di tangan pihak pembeli pihak pembeli bertanggung jawab.

Adapun alasan kedua mazhab berbeda pendapat dalam konsep *khiyar*, di mana Mazhab Abu Hanifah melarang adanya *khiyar majelis* sedangkan mazhab imam Syafi'i melarang adanya *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah*. Alasan kedua mazhab tersebut melarang *khiyar* yang telah disebutkan, sebagai berikut:

1. *Khiyar Majelis*

Khiyar adalah hak kedua belah pihak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majlis atau tempat bertransaksi.¹⁶⁴ Mazhab Abu Hanifah melarang adanya *khiyar majlis*, karena menurutnya bahwa dalam suatu transaksi atau jual beli harus disepakati dengan adanya ijab dan kabul. Jual beli merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang saling menukar. Jual beli akan ditetapkan atau sah setelah sempurnanya ijab dan kabul dalam transaksi sehingga tidak butuh pada *khiyar majlis* (hak untuk meneruskan atau membatalkan

¹⁶⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 42.

transaksi). Menurut mazhab Abu Hanifah, *khiyar majlis* hanya berlaku dengan syarat.¹⁶⁵ Mazhab tersebut juga berkomentar tentang hadis yang berbunyi:

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ نَفِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ:
 إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكْلًا وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحَيِّرُ
 أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَا
 يَتْرُكُ وَاحِدًا مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah Saw. bahwasanya beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli maka masing-masing keduanya berhak memilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul. Atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar itu, maka jual beli tidak dibatalkan lagi (mengikat). Apabila keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan tidak satupun di antara keduanya yang meninggalkan (tempat) jual beli, maka jual beli tidak dapat dibatalkan lagi. (HR. Muslim).¹⁶⁶

Maksud dari istilah “kedua pelaku transaksi” dalam hadis tersebut adalah dimana kedua belah pihak yang masih nego atau saling menawar dan sibuk dengan urusan jual beli. Adapun maksud dari “berpisah” ialah berbeda dengan setelah ijab kabul, maksudnya adalah di mana satu pihak mengatakan hal lain setelah ijab, yaitu di mana pihak pembeli tidak jadi membeli atau mengembalikan barang jualan dengan pertanyaan ijab sebelum menyatakan kabul. Jadi, hak memilih yang dimaksudkan di sini ialah sebelum terlontarnya pernyataan kabul yang ada dalam riwayat atau hadis tersebut.

¹⁶⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, h. 304.

¹⁶⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 12, h. 61.

Alasan diatas dapat dipahami bahwa *khiyar majlis* menurut mazhab Abu Hanifah terbatas sebelum adanya transaksi secarah penuh. Maksudnya ialah bila salah satu dari kedua belah pihak yang menyatakan ijab, sedangkan pihak yang lainnya memilih pilihan untuk menerima atau tidaknya pada saat di tempat transaksi jual beli ini. Inilah yang dimaksudkan hak memilih dalam hadis di atas. Sedangkan Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli yang telah terjadi yaitu dengan adanya ijab dan kabul. Transaksi jual beli tersebut bebas, yaitu tidak mengikat selama kedua belah pihak yang berakad masih ada dalam satu majelis tempat transaksi . Masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama kedua belah pihak masih berkumpul atau berada dalam satu tempat dan belum berpisah, yaitu bebas menentukan pilihan atau adanya hak memilih. *Khiyar majlis* sesuai dengan akad diperbolehkan tanpa harus disyaratkan terlebih dahulu. Mazhab imam Syafi'i mengatakan bahwa ada periwayat di mana ada dua orang bermalam, kemudian pagi harinya menemui Abu Barzah, Abu Barzah pun berkata, "menurutku kalian belum berpisah". Maka keduanya diperbolehkan untuk memilih atau *khiyar* karena keduanya bermalam di tempat yang sama sesudah transaksi.¹⁶⁷ Mazhab imam Syafi'i membolehkan *khiyar majlis* berdasarkan pada hadis berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ نَفِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ:
 إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحَيِّرُ
 أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ
 يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه مسلم).

¹⁶⁷As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 354.

Artinya:

Dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah Saw. bahwasanya beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli maka masing-masing keduanya berhak memilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul. Atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar itu, maka jual beli tidak dibatalkan lagi (mengikat). Apabila keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan tidak satupun di antara keduanya yang meninggalkan (tempat) jual beli, maka jual beli tidak dapat dibatalkan lagi. (HR. Muslim).¹⁶⁸

Ukuran “berpisah” sama halnya dengan “urf yaitu kedua belah pihak yang berakad terpisah dari tempat transaksi jual beli. Sementara yang dimaksud dengan “berpisah” secara fisik adalah benar-benar terpisah atau tidak lagi berada dalam tempat transaksi.¹⁶⁹ Sudah merupakan hal yang wajar bagi salah satu belah pihak bahwa kedua belah pihak yang berakad transaksi mempunyai hak untuk memilih selama belum terjadi kesepakatan dengan adanya ijab dan kabul.

Imam Abu Hanifah tidak membolehkan adanya *khiyar majlis* dkarena dalam transaksi jual beli apabila sudah menyatakan ijab dan kabul maka jual beli tersebut sudah tetap. *Khiyar majlis* tidak berlaku dikarenakan pihak pembeli sudah meneliti atau melihat-lihat barang tersebut di tempat transaksi. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah hak memilih salah satu pihak setelah adanya ijab tetapi belum menyatakan kabul. Sedangkan mazhab imam Syafi'i membolehkan *khiyar majlis* karena berdasarkan hadis yang di atas. Masing-masing dari dari kedua belah pihak yang bertranskaki memiliki hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama kedua belah pihak belum berpisah.

¹⁶⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 12, h. 61.

¹⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 33.

2. *Khiyar Ru'yah*

Mazhab Abu Hanifah membolehkan adanya *khiyar Ru'yah* dalam transaksi jual beli di mana pada saat terjadinya transaksi jual beli objek atau barang yang belum dilihat oleh pihak pembeli.¹⁷⁰ Pihak pembeli diberikan hak *khiyar* ketika barang sudah sampai dan telah melihatnya, pembeli dapat mengambil barang dengan seluruh harganya, dan juga pihak pembeli bisa menolak barang tersebut pada terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diinginkan. Mazhab Abu Hanifah membolehkan *khiyar ru'yah* berdasar pada hadits Rasulullah saw. Yaitu:

دعلاج بن أحمد، ثنا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم، عن مكحول ر فع الحدیث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. قال أبو الحسن: هذا مرسل. وأبو بكر بن أبي مریم ضعيف. (رواه البيهقي)

Artinya:

Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada nabi saw., beliau bersabda, "Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih (*khiyar*) setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika tidak mau ia berhak meninggalkannya. Abu-Hasan berkata, ini adalah mursal, dan Abu Bakar bin Abu Maryam adalah perawi *dha'if*". (HR Al-Baihaqi).¹⁷¹

Mazhab Abu Hanifah juga berdalil dengan menggunakan *aqli* (rasio) bahwa ketidaktahuan terhadap suatu sifat berpengaruh pada kerelaan kedua belah pihak, maka hal itu menyebabkan kecacatan pada kerelaannya. Kerelaan yang cacat dalam jual beli mewajibkan *khiyar*. Berdasarkan hal tersebut, mazhab tersebut

¹⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 224.

¹⁷¹Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Draquthi, *Ad-Daraquthi*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th), h. 602.

mbolehkan jual beli yang objek atau barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat akad tanpa menyebutkan sifat dari barang tersebut maka diperlukan adanya *khiyar ru'yah*.

Mazhab Abu Hanifah tetap memberikan batasan pada *khiyar ru'yah*, di mana pihak penjual tidak diberikan *khiyar ru'yah* walaupun dia menjual barang yang belum dilihatnya. Hal tersebut disebabkan pihak pembeli lebih banyak mengetahui barang atau objek yang dijualnya daripada pihak pembeli, maka tidak lagi diperlukan hak *khiyar* kepada penjual. Maka dari itu pihak penjual harus berhati-hati sebelum menjual barang atau objek yang akan diperjualbelikan sehingga tidak terjadi penipuan yang akan membatalkan akad. Sedangkan menurut mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* hukumnya tidak boleh.¹⁷² Menurut mazhab imam Syafi'i, jual beli yang objek atau barangnya tidak ada di tempat transaksi jual beli adalah tidak sah secara mutlak, baik disebutkan sifatnya maupun tidak. Hal tersebut berdasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ وَالْحِصَاةَ.
(سنن أبي داود)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. Melarang jual beli barang tidak jelas (*gharar*). Usman bin Abi Syaibah menambah. (Sunan Abu Daud).¹⁷³

Berdasarkan hadis tersebut bahwa dalam jual beli disyaratkan adanya objek atau barang yang diperjualkan, baik barang itu tidak ada di tempat transaksi atau majelis maupun barang tersebut ada tetapi tertutup misalnya dibungkus sehingga

¹⁷² As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h. 354.

¹⁷³ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, juz 9, h. 230.

pihak pembeli tidak dapat melihat sifatnya atau spesifikasinya. Hal tersebut sama saja hukumnya spesifikasi barang itu dijelaskan, misalnya orang berkata, "saya jual kepadamu 1 kilo gandum India", atau spesifikasinya tidak dijelaskan, misalnya orang berkata, "saya jual kepadamu 1 kilo gandum",¹⁷⁴ selama barang atau objek yang diperjualbelikan tidak diperlihatkan maka tetap saja tidak sah diperjualbelikan. Maka dari itu tidak adanya *khiyar ru'yah* menurut mazhab ini.

3. *Khiyar Ta'yin*

Mazhab Abu Hanifah membolehkan adanya *khiyar ta'yin*. Hal tersebut berdasarkan *istishan* karena kebutuhan masyarakat pada *khiyar* tersebut. Walaupun hal tersebut terdapat *jahalah* sebagai pengalaman terhadap mencapai kemaslahatan kedua pihak dan kebiasaan karena kebutuhan untuk memilih sesuatu yang cocok, pantas dan bagus.

Menurut mazhab Abu Hanifah, dalam jual beli tentunya ada penentuan barang baik dengan jenis yang sama maupun berbeda.¹⁷⁵ Maka, apabila pihak penjual menjual baju dari bahan kain putih dengan baju yang lain seperti itu pula, disyaratkan harus *ta'yin* atau dirincikan masing-masingnya. Sedangkan dalam mazhab imam Syafi'i tidak membolehkan *khiyar ta'yin*. *Khiyar ta'yin* didalamnya terdapat unsur *jahalah*, karena dalam jual beli harus ada kejelasan didalamnya bukan ada unsur ketidakjelasan atau *jahalah*.

Mazhab Abu Hanifah membolehkan *khiyar ta'yin* dengan menggunakan *istishan*. Karena *khiyar* tersebut sangat diperlukan masyarakat untuk mencapai

¹⁷⁴As-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid 5, h.

¹⁷⁵Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, h. 450.

kemaslahatan bersama. Sedangkan mazhab imam Syafi'i tidak membolehkan karena dalam *khiyar* tersebut terdapat ketidakjelasan di dalamnya.

Mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai *khiyar*. Hal tersebut disebabkan oleh metode yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum *khiyar* dalam jual beli. Madzhab Abu Hanifah dalam memutuskan hukumnya itu bukan hanya menggunakan atau berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan metode *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*. Apalagi imam Abu Hanifah itu sendiri adalah seorang pedagang besar di Kufah. Dalam perdagangan tersebut beliau mendapatkan pengetahuan mengenai fikih melalui perdagangan. Mazhab Abu Hanifah tidak membolehkan *khiyar* disebabkan jual beli sudah sah ketika *ijab* dan *kaabil* telah terlaksana kecuali terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian maka hal tersebut bisa di *khiyar aib*, *khiyar syarat* ataupun *khiyar ru'yah*. Madzhab Abu Hanifah itu membolehkan *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* berlandaskan pada *qiyas* dan *istihsan*, karena kedua *khiyar* tersebut dibutuhkan oleh pelaku transaksi untuk mencapai kemaslahatan dalam transaksi jual beli agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Apalagi seorang imam Abu Hanifah itu merupakan pedagang sehingga beliau mengalami sendiri bagaimana dunia perniagaan atau perdagangan. Sedangkan Mazhab Syafi'i dalam memutuskan hukum-hukum mengenai *khiyar* dalam jual beli menggunakan atau berlandaskan pada hadis. Oleh sebab itu *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan dalam mazhab berlandaskan pada hadis *gharar* dan tidak adanya hadis yang menganjurkan *khiyar* tersebut. Mazhab ini tidak menggunakan metode *qiyas* ataupun *istihsan* karena beliau ahli fikih atau hanya berfokus pada keilmuan dan tidak terjun langsung dalam dunia perdagangan .

B. Relevansi antara Konsep *Khiyar* menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i dengan Jual Beli Masa Kini.

Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta atau benda dengan bentuk adanya pemindahan hak kepemilikan. Jual beli merupakan suatu transaksi antara dua atau lebih belah pihak yang berakad untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Dalam syariat Islam, barang atau benda yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti barang yang halal dan tidak menjual barang yang termasuk haram. Adanya perkembangan zaman sudah berbagai macam bentuk dalam transaksi jual beli seperti jual beli objeknya belum ada, jual beli barang kw, jual beli online, dan jual beli lainnya. Pada saat terjadinya transaksi jual beli biasanya terdapat kecacatan atau barang tersebut di terima oleh pihak pembeli dalam keadaan rusak, atau barang yang diterima oleh pihak pembeli tidak sesuai dengan keinginannya baik terdapatnya kecacatan atau bentuk sifatnya yang tidak sesuai. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka pihak pedagang menerapkan retur atau garansi dalam transaksi jual beli.

Retur berarti atau mengirimkan kembali atau pengembalian barang.¹⁷⁶ Jadi retur adalah pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan pihak penjual diakibatkan terdapatnya kecacatan pada barang yang telah dibeli. Adapun garansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti jaminan atau tanggungan.¹⁷⁷ Garansi adalah suatu jaminan dimana pihak penjual menanggung kebaikan atau kebersihan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya

¹⁷⁶<https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200c9cd5c836/retur-adalah-pengembalian-barang-berikut-ulasannya>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2022).

¹⁷⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 444.

perbaikannya ditanggung oleh pihak penjual. Dengan adanya penerapan retur dan garansi dalam transaksi jual beli. Maka tidak adanya pihak yang dirugikan dan pihak penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada pihak pembeli. Hal tersebut terdapat pada undang-undang (UU) Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada bab iii tentang Hak dan Kewajiban, yaitu:

1. Penjual memiliki hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
2. Penjual memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
3. Penjual memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
4. Penjual memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
5. Penjual memiliki hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang dipedagangkan.
6. Penjual wajib memberi kesempatan kepada pembeli untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta member jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang dipedagangkan.

7. Penjual wajib member kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁷⁸

Adapun mengenai tanggung jawab pihak penjual yang membahas tentang retur dan ganti rugi kerusakan terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab vi terdapat pada pasal 19, yaitu:

1. Pihak penjual bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian pihak pembeli akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau pengantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.¹⁷⁹

Retur dan garansi sangat dibutuhkan baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Hal tersebut bermanfaat untuk saling tolong-menolong dalam kewajiban dan tanggung jawab yang telah dianjurkan oleh agama. Retur dan garansi tidak dikenal pada zaman Rasulullah saw. baik pada zaman imam Abu Hanifah maupun zaman imam Syafi'i, bukan berarti hal tersebut dilarang karena pada dasarnya bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada zaman Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab imam Syafi'i dalam mengatasi kejadian atau kasus dalam jual-beli yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu dengan menggunakan *khiyar*.

¹⁷⁸<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999>, (diakses pada tanggal 18 februari 2022).

¹⁷⁹<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999>, (diakses pada tanggal 18 februari 2022)

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Mazhab Abu Hanifah menyatakan adanya hak *khiyar* yang dimiliki salah satu pihak apabila terdapat kecacatan pada barang yang dibeli atau adanya ketidaksesuaian pada barang yang diinginkan. Maka hal tersebut dapat di-*khiyar* dengan menggunakan *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* atau *khiyar syarat*. Adapun mazhab imam Syafi'i, apabila terdapat kerusakan atau kecacatan pada barang yang telah dibeli maka dapat di-*khiyar 'aib*. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang yang diinginkan maka pihak pembeli memiliki hak *khiyar* yaitu *khiyar syarat* atau *khiyar ru'yah*.

Adapun penerapan retur pada Toko Ichiban Store Kabupaten Pinrang. Apabila pihak pembeli menemukan kecacatan pada barang, maka pihak pembeli bisa meretur barang dengan syarat pihak toko hanya memberikan pilihan yaitu menukarkan barang yang cacat dengan barang yang lain. Pihak toko memberikan jangka waktu satu minggu kepada pihak pembeli untuk retur barang tersebut. Kejadian tersebut hampir sama dengan *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* yaitu jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian maka barang tersebut dapat dikembalikan. Namun dalam konsep *khiyar* menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab imam Syafi'i hanya memberikan batasan jangka waktu pengembalian maksimal 3 hari dan *khiyar* menurut kedua mazhab ini, apabila membatalkan akad maka akan ada pengembalian barang dan uang (harga) sesuai dengan barang tersebut atau melanjutkan akad tersebut dengan menerima barang atau pergantian barang

Adapun penerapan garansi pada aplikasi Shopee. Aplikasi ini pilihan retur dan garansi apabila terdapat kecacatan atau barang tidak sesuai ketika diterima oleh pihak pembeli. Dalam aplikasi shopee ini, toko atau pihak penjual akan memberikan pilihan

retur dan garansi kepada pembeli dengan syarat adanya pembuktian berupa video pada saat barang tersebut dibuka (*unboxing*) atau foto barang yang diterima, dengan adanya pembuktian, pihak toko atau penjual akan menerima pengembalian barang dan mengembalikan uang sesuai dengan harga barang melalui aplikasi Shopee. Sedangkan apabila tidak adanya bukti maka biasanya pihak penjual tidak menerima pengembalian barang tersebut karena adanya keraguan bahwa barang tersebut rusak pada saat barang di *packing* atau dalam perjalanan. Walaupun aplikasi shopee ini memberikan pilihan retur, ada beberapa toko atau penjual di aplikasi ini benar-benar tidak memberlakukan aturan tersebut atau tidak memberikan hak retur kepada pihak pembeli. Garansi dan retur dalam aplikasi shopee ini hampir sama dengan *khiyar ru'yah* dan *khiyar syarat* yaitu adanya pengembalian barang apabila barang tersebut terdapat kecacatan atau ketidak sesuaian ketika barang tersebut sudah ada dipihak pembeli. Jangka waktu garansi yang diberikan oleh aplikasi shopee ini biasanya lebih dari 3 hari. Sedangkan dalam *khiyar syarat* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i jangka waktunya hanya maksimal 3 hari.

Dengan demikian, relevansi konsep *khiyar* dalam jual beli masa kini belum sepenuhnya relevan disebabkan adanya beberapa perbedaan antara pelaksanaan retur dan garansi dengan konsep *khiyar* menurut madzhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i yaitu jangka waktu yang diberikan kepada pihak pembeli melebihi dari 3 hari dan pembatalan akad pada penerapan retur dan garansi dalam jual beli dimasa sekarang biasanya hanya dalam bentuk pertukaran barang dengan barang yang lain, bukan dalam bentuk pengembalian uang yang sesuai dengan harga barang yang diretur atau garansi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi. Mazhab ini berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan istihsan. Beliau juga berpendapat dalam mazhabnya mengenai konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli. Mazhab Abu Hanifah membagi *khiyar*, yaitu: *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar sifat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar* dan *khiyar tahgrir*, *khiyar kamiyah*, *khiyar istihqaq*, *khiyar taghrir fi'li*, *khiyar kasyful hal*, *khiyar khianat*, dll.
2. Imam Syafi'i merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Mazhab ini berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan istihsan. Mazhab tersebut beliau juga membahas tentang fikih muamalah seperti konsep *khiyar* dalam jual beli. Mazhab ini membolehkan bentuk *khiyar* seperti *khiyar tasyahih* dan *khiyar naqishah*. *Khiyar* tersebut terdapat beberapa bentuk *khiyar* yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *talaqqi ar-rukban*, *khiyaar tafriiq ash-shafqah*, dll.
3. Mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai *khiyar*. Hal tersebut disebabkan oleh metode yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum *khiyar* dalam jual beli. Madzhab Abu Hanifah dalam memutuskan hukum *khiyar* bukan hanya menggunakan atau berlandaskan kepada hadis, tetapi juga menggunakan metode qiyas dan istihsan. Dalam perdagangan, beliau mendapatkan pengetahuan mengenai fikih melalui perdagangan. Oleh karena itu mazhab ini membolehkan *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin*. Sedangkan Mazhab

Syafi'i dalam memutuskan hukum-hukum mengenai *khiyar* dalam jual beli menggunakan atau berlandaskan pada hadis. Oleh sebab itu *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan dalam mazhab berlandaskan pada hadis *gharar*.

4. Relevansi konsep *khiyar* dalam jual beli masa kini belum sepenuhnya relevan disebabkan adanya beberapa perbedaan antara pelaksanaan retur dan garansi dengan konsep *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi'i yaitu jangka waktu yang diberikan kepada pihak pembeli melebihi dari 3 hari dan pembatalan akad pada retur dan garansi biasanya hanya dalam bentuk pertukaran barang dengan barang yang lain, bukan dalam bentuk pengembalian uang yang sesuai dengan harga barang yang diretur atau garansi.

B. Saran

Pada perkembangan sekarang ini tentu saja sudah banyak produk yang diproduksi dengan teknologi, sehingga barang yang dihasilkan bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli. Oleh karena itu, pihak penjual atau pedagang seharusnya memberikan hak pilih atau *khiyar* kepada pihak pembeli atau konsumen dengan tujuan agar dapat memberikan kemaslahatan dalam transaksi jual beli.

Kepada masyarakat baik pedagang maupun bukan pedagang agar lebih mendalami ilmu fikih muamalah dengan tujuan agar dalam penerapan transaksi jual beli terlaksana sesuai dengan syariat Islam dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat memberikan bantuan kepada masyarakat agar tidak tertipu dalam transaksi jual beli dan memberikan bimbingan tentang transaksi jual beli dan penerapan *khiyar* yang sesuai dengan syariat Islam atau fiqih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya.
- Ad-Daraquthi, Al-Hadizh Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th..
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Al-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dal Al Fikr. t.th..
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th..
- As-Syafi'i. *Al-umm*. Jilid 1. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- _____. *Al-umm*. Jilid 5. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- As-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*. terj. Al-Hamid Al-Husaini. Malang: Pustaka Hidayah. 2000.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Sukmajaya: Fathan Media Prima.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 1. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. cetakan 1. Jakarta: AMZAH, 2010.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Cidadapi, Ibnu Eman al. *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahzhab Hanafi di Dalam Islam*. Jakarta: Putra Danayu Publishher. 2018.
- Dermawan, Darmawan Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Huda, Qumarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kaelan. *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kartoredjo, H.S. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2014.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mahmud Syalthut, *Fiqh 7 Mazhab*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka. 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.

- Najih, Mokhammad *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : Press. 2012.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rhardjo, Sajipto. *Ilmu hokum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2012.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2012.
- Rosalinda. *Fiqh Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Wartiningsih dan Indien Winawarti. *Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, ed 1. cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Khiyar (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1. 1 (2016).
- Ghofur, Abdul dan Ahmad munif. "Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek *Khiyar* dalam E-Commerce", *Al-Manahij*, 10. 2 (2016).
- Hadi, Muammad Yusran. "Mazhab Fiqh dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)" *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7. 2 (2017).

Hafizah, Yulia. “*khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami”, *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3. 2 (2010).

Ridawati, Mujiatun. “Konsep *Khiyar ‘aib* dan Relevansinya dengan Garansi”, *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 1. 1 (2016).

Towpek, Hadenan. “Konsep *khiyar* Menurut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam *Furu’al al-Masa’il*”, *Shariah Journal*, 21. 1 (2013).

ZA., Moh. Ah. Subban. “Hak pilih (*Khiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Akademia*, 11. 1 (2017).

Zukhdi, Muhammad. “Dinamika Perbedaan Mazhab dal Islam (Studi terhadap Pengamalan Mazhab di Aceh)”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 17. 1 (2017).

Skripsi

Alivia, Cut Rina. “Implementasi Hak *Khiyar* Oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perpektif Fikih Muamalah)”. Skripsi sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Hartina. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli E-commerce di Quantum Kota Parepare”. Skripsi Sarjana: IAIN Parepare, 2019.

Hidayat, Sarip. “Studi Komparatif antara Pamandangan Ibn Hazm dan Asy-Saukani tentang *Khiyar* dalam Jual Beli”. Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Rahmatika, Fadhila. “Pemenuhan Hak *khiyar* dalam Transaksi Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Toko Buku di Banda Aceh)”. Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Lain-lain

<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999>, (diakses pada tanggal 18 februari 2022)

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200c9cd5c836/retur-adalah-pengembalian-barang-berikut-ulasannya>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2022).

https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i (diakses pada tanggal 09 Juni 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah (diakses pada tanggal 09 Juni 2021).



LAMPIRAN

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Rosila, tempat tanggal lahir, Pinrang 26 Juli 1999 merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Hj. Bariah. Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2011 lulus di SDN 88 Pinrang, pada tahun 2014 lulus dari SMPN 3 Pinrang, dan pada tahun 2017 lulus dari SMAN 6 Pinrang. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang beralih nama menjadi IAIN Parepare dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Penulis juga bergabung dalam organisasi kemahasiswaan kampus yaitu Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) IAIN Parepare, dan juga bergabung dalam organisasi daerah yaitu Pergerakan Pelajar Mahasiswa Tiroang (PANRITA). Untuk memperoleh sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam (S.E), penulis mengajukan skripsi dengan judul "Konsep Khiyar menurut Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Imam Syafi'i serta Relevansinya dengan Jual Beli Masa Kini."